



P U T U S A N
Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Deddy W. Sitanggang, S.IP**
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 11970040451175
Jabatan : Pamen Kodam XVI/Pattimura (Mantan Dandim 1503/Tual)
Kesatuan : Kodam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 23 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodam XVI/Pattimura Kel. Valentain Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor Kep/487/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/11/K/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/11/K/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW IV TA.2015.

b) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW I TA. 2016.

c) 3 (tiga) bendel Pertanggung jawaban Keuangan kegiatan Pembinaan Intel/Pam Kodim 1503/Tual pada TW IV TA.2015 tgl. 8 Oktober 2015, TW I TA.2016 tgl. 22 Maret 2016 dan TW II TA. 2016 tanggal 30 Mei 2016.

d) 30 (tiga puluh) bendel Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Kegiatan Latihan Ops Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.

e) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban keuangan Gar kegiatan Penghijauan TW II TA.2016 Kodim 1503/Tual.

f) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Latbakjatri Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.

g) 3 (tiga) buah buku Pembukuan (Buku kas) juru Bayar Kodim 1503/Tual.

h) 6 (enam) lembar bukti transfer dana anggaran TW III TA.2015 dari Serma Alowesius.

i) 13 (tiga belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW IV TA. 2015 dari Serma Alowesius.

j) 12 (dua belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW I TA. 2016 dari Serma Alowesius.

k) 6 (enam) lembar bukti transfer dana Anggaran TW II TA. 2016 dari Serma Alowesius.

l) 6 (enam) lembar bukti transfer ke Rekening Bank milik Letkol Inf Deddy W Sitanggang dan istrinya atas nama Ny Marince Mariana Limbong.

m) 5 (lima) lembar kwitansi pembelian 5 (lima) unit sepeda motor.

n) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 028101006254534 atas nama Staf Intel Dim 1503 Tual Rem 151 Binaya.

o) 3 (tiga) lembar bukti anggaran pembuatan saluran air/gorong-gorong dan penghijauan di

Hal 2 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandara Satsuitubun Langgur yang diterima
putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa.

p) 2 (dua) lembar surat kehilangan buku tabungan milik Terdakwa
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Plat Nomor beserta kunci SPM.;

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol. DE 2952 CE beserta kunci SPM.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol. DE 2953 CE beserta kunci SPM.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2957 CE beserta kunci SPM

e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2956 CE beserta kunci SPM.

Disita oleh Negara untuk dikembalikan sebagai Barang inventaris Kodim 1503/Tual.

d) Uang tunai sebesar Rp 31.328.000,00,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Klimensi/permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

b. Surat bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada Oditur Militer Tinggi sebesar Rp 31.328.000,00; (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

c. Satu bundel barang bukti pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran Kodim 1503/Tual sebesar Rp 315.022.000,00; (tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah).

d. Satu bundel dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan Kodim 1503/Tual.

Hal 3 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa Terdakwa telah melaksanakan kegiatan di satuan Kodim 1503/Tual berjalan dengan baik meskipun putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kegiatan digunakan untuk kegiatan non program yang pada pokoknya adalah menunjang dan mendukung tugas pokok TNI AD khususnya Kodam XVII/Pattimura.

f. Bahwa Terdakwa telah berjanji didepan Majelis Hakim untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu Pam Obyek vital di Papua pada tahun 2000 dan Operasi Darural Militer di Aceh tahun 2003. .

h. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit yang berada di bawah Komandonya.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan (Clemensi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan Replik karena Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi dan Clemensi Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat Permohonan keringanan hukuman oleh karenanya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap pada Tuntutannya dan menyerahkan seluruhnya putusan kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan SEPTEMBER tahun 2000 LIMA BELAS sampai dengan bulan JULI tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tahun LIMA BELAS dan tahun 2000 ENAM BELAS, bertempat di kantor Kodim 1503/Tual, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Tual, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, selesai pendidikan Dasar Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Bandung. Setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai dengan saat kejadian yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual dengan pangkat Letkol Inf NRP 11970040451175, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Kodam XVII/Pattimura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/483/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015, dan acara serah terima Jabatan baru dilaksanakan pada akhir bulan September 2015, sehingga secara nyata Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak akhir September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016.

c. Bahwa mekanisme pencairan dana anggaran program kerja Kodim 1503/Tual menurut Saksi-2 Serma Alowesius Harbelubun selaku anggota Perwakilan Kodim 1503/Tual yang berkedudukan di Kota Ambon adalah Wabku yang dikirim dari Kodim 1503/Tual via Perwakilan Kodim 1503/Tual selanjutnya dimasukkan ke Pekas Korem 151/Binaiya, setelah dana anggaran turun sesuai Wabku dan diberikan kepada Saksi-2, selanjutnya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual dana anggaran Progja tersebut oleh Saksi-2 ditransfer ke rekening Saksi-3 PNS Kifli Silayar selaku Juyar Kodim 1503/Tual per TW dari masing masing Wabku (bukti Slip Penyetoran dana anggaran terlampir). Namun dalam pelaksanaannya kadang tidak sesuai dengan mekanisme, ada anggaran yang diminta secara langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-2.

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak akhir bulan September 2015 sampai bulan Juli tahun 2016, maka sesuai Wabku Saksi-2 selaku anggota Perwakilan Kodim 1503/Tual yang berkedudukan di Kota Ambon dalam TW III TA. 2015 s/d TW II TA 2016 Kodim 1503/Tual pernah menerima dana Progja dengan total sebesar Rp.2.100.028.700,- (dua miliar seratus juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) TW III TA 2015 sebesar Rp.616.429.100,-
- 2) TW IV TA 2015 sebesar Rp.548.527.000,-
- 3) TW I TA 2016 sebesar Rp.650.347.600,-
- 4) TW II TA 2016 sebesar Rp.284.725.000,-

Namun setelah dipotong pajak PPN, PPH 21, PPH 22/23, biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya, dan biaya foto copy berkas Daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual dana Progja yang diterima oleh Saksi-2 adalah sebesar Rp.1.938.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) TW III TA.2015 sebesar Rp 602.650.000,-
- 2) TW IV TA 2015 sebesar Rp 542.450.000,-
- 3) TW I TA 2016 sebesar Rp.593.300.000,-
- 4) TW II TA 2016 sebesar Rp 199.600.000,-

e. Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk Terdakwa, Saksi-2 mentransfer dana progja yang diterimanya tersebut ke rekening Saksi-3 PNS Kifli Silayar selaku Juru Bayar Kodim 1503/Tual terhitung September 2015 s/d minggu I Juli 2016 sebesar Rp.1.567.248.150,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) TW III TA 2015 sebesar Rp.203.590.150,-
- 2) TW IV TA 2015 sebesar Rp.489.250.000,-
- 3) TW I TA 2016 sebesar Rp. 679.531.000,-
- 4) TW II TA 2016 sebesar Rp.194.877.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adanya selisih antara dana yang diterima dengan dana yang diminta oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 pada TW III TA 2015 s/d putusan.mahkamahagung.go.id

TW II TA 2016 dikarenakan ada anggaran yang sudah digunakan oleh Dandim lama atas nama Letkol Inf Robianto Gadji sebesar Rp.399.059.850,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pada TW III TA 2015, dan ada anggaran yang pernah diminta secara langsung oleh Terdakwa dari Saksi-2 saat Terdakwa berada di Ambon, yaitu sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dana TW I TA 2016 pada tanggal 12 Mei 2016 diminta Terdakwa sebesar Rp.54.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas (giat BPD rutin) seluruh Perwira Kodim 1503/Tual dalam kegiatan apel Dansat di Ambon
- 2) Dana TW II TA 2016 pada tanggal 29 Juni 2016 diminta Terdakwa sebesar Rp.21.900.000,- untuk digunakan sebagai dana Sertijab Dandim 1503/Tual.

f. Bahwa dari anggaran Progja sebesar Rp.1.567.248.150,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang diterima Kodim 1503/Tual melalui Saksi-3 selaku juru bayar Kodim 1503/Tual, selama menjabat sebagai Dandim 1503/Tual Terdakwa telah memerintahkan Saksi-3 untuk menyalurkan dana tersebut sesuai peruntukannya hanya sebesar Rp.757.244.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) TW III TA 2015 Rp. 1.344.000,-
- 2) TW IV TA 2015 Rp.283.574.000,-
- 3) TW I TA 2016 Rp.277.449.000,-
- 4) TW II TA 2016 Rp.194.877.000,-

Sedangkan yang tidak disalurkan sesuai peruntukannya ada sebesar Rp.810.004.150,- (delapan ratus sepuluh juta empat ribu lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) TW III TA 2015 sebesar Rp.202.246.150,-
- 2) TW IV TA 2015 sebesar Rp.205.676.000,-
- 3) TW I TA 2016 sebesar Rp.402.082.000,-

g. Bahwa bertempat di Makodim 1503/Tual, selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual Terdakwa telah memerintahkan Saksi-3 PNS Kifli Silayar untuk menggunakan dana Progja yang sebesar Rp.810.004.150,- (delapan ratus sepuluh juta empat ribu lima puluh rupiah) untuk digunakan mendukung kegiatan operasional satuan Kodim 1503/Tual, yaitu yang sebesar Rp.469.504.150,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh rupiah) antara lain digunakan untuk pembayaran tagihan internet setiap bulan, pemeliharaan, perawatan dan renovasi pangkalan, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, perbaikan komputer dinas, membeli 2 unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 (Rp.30.450.000,-) untuk Bati Intel Kodim 1503/Tual dan Dansub 1 Unit Intel Kodim 1503/Tual (Serma Hendri), pelayanan tamu-tamu dinas dari Komando Atas, selain itu juga digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan non program kerja dari Komando Atas yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim

Hal 6 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1503/Tual tetapi tidak ada dukungan dana dari Komando Atas, antara lain digunakan untuk mendukung beli bibit pertanian untuk diberikan ke Koramil-Koramil, tiket 9 anggota ikut kegiatan penyuluhan perikanan di Ambon, dan lain-lain (semua pengeluaran tersebut tercatat dalam Buku Kas yang dibuat juru bayar Kodim 1503/Tual berikut kwitansinya dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini).

h. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan sisa anggaran yang sebesar Rp.340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditransfer Saksi-3 ke rekening Terdakwa dan rekening isteri Terdakwa, dan ada juga yang diserahkan secara tunai kepada Terdakwa, yang penggunaannya tidak diketahui oleh Saksi-3, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.45.500.000,- oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- 2) Pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.100.000.000,- atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BRI Cabang Tual norek 0281-01-036017-50-4.
- 3) Pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp.10.000.000,- oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong.
- 4) Pada tanggal 8 April 2016 sebesar Rp.15.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- 5) Pada tanggal 14 April 2016 sebesar Rp.55.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- 6) Pada tanggal 18 April 2016 sebesar Rp.5.000.000,- atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997.
- 7) Pada tanggal 27 April 2016 sebesar Rp.50.000.000,- atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997.
- 8) Pada tanggal 6 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000,- oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening Terdakwa ke BNI norek 0241810908.
- 9) Pada tanggal 27 Mei 2016 sejumlah Rp.20.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- 10) Pada tanggal 13 Juni 2016 sejumlah Rp.10.000.000,- oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

(semua pengeluaran tersebut tercatat dalam Buku Kas yang dibuat juru bayar Kodim 1503/Tual berikut kwitansinya dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini).

i. Bahwa selain itu, sekira bulan Desember 2015 Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual pernah menerima anggaran Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reboisasi Hutan Lindung dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku
putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.315.038.640,-

(tiga ratus lima belas juta tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), dan penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa yang sebesar Rp.266.138.640,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) untuk membayar ongkos kerja penanaman hutan lindung yang pengerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat, sedangkan yang sebesar Rp.48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-3 PNS Kifli Silayar untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha type Vixion, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 17 Desember 2015 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp.24.450.000,- yang diperuntukkan untuk Danramil 02/Elat (Lettu Inf H Bakri Renhoat).
- 2) Pada tanggal 28 Desember 2015 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp.24.450.000,- yang diperuntukkan untuk Batuud Koramil 02/Elat (Serma Bangun Silitonga).

j. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016, 14 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016 sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Pasiter Kodim 1503/Tual (Kapten Inf Akhmad Rahmatullah), Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual pernah menerima dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Bandara Karel Sasuitubun Langgur untuk kegiatan penghijauan (penanaman pohon trembesi) dan pembuatan saluran air/Gorong-Gorong di lokasi Bandara Karel Sasuitubun, namun secara nyata yang diterima Terdakwa hanya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya dana tersebut yang digunakan Terdakwa sesuai peruntukannya sebesar Rp.54.850.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian:

- 1) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Pasiter Kodim 1503/Tual untuk pelaksanaan penghijauan (reboisasi).
- 2) sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 PNS Kifli Silayar untuk pembuatan saluran air (gorong-gorong) termasuk makan siang 11 anggota yang mengerjakannya.
- 3) sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 untuk upah/insentif 11 anggota yang mengerjakan saluran air.

sedangkan sisanya sebesar Rp.15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk memberi bantuan bagi organisasi kepemudaan GMKI Tual Malra dan HMI Tual masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Terdakwa diundang sebagai pembicara dalam acara di kedua organisasi tersebut, dan yang sebesar Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa.

Hal 8 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. Bahwa dengan demikian selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual dari September 2015 s.d Juli 2016 anggaran yang pernah diterima Terdakwa yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya adalah dana Progja Kodim 1503/Tual TW III TA 2015 s/d TW II TA 2016 sebesar Rp.340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dana penghijauan (penanaman pohon trembesi) dan pembuatan saluran air/Gorong-Gorong di lokasi Bandara Karel Sasutubun sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan SEPTEMBER tahun 2000 LIMA BELAS sampai dengan bulan JULI tahun 2000 ENAM BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tahun LIMA BELAS sampai dengan tahun 2000 ENAM BELAS, bertempat di kantor Kodim 1503/Tual, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Tual, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, selesai pendidikan Dasar Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Bandung. Setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai dengan saat kejadian yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual dengan pangkat Letkol Inf NRP 11970040451175, saat ini Terdakwa sebagai Pamen Kodam XV/Pattimura.

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak akhir September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016, dan selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, Kodim 1503/Tual sesuai Wabku dalam TW III TA. 2015 s/d TW II TA 2016 menerima dana Progja dengan total sebesar Rp.2.100.028.700,- (dua miliar seratus juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) TW III TA 2015 sebesar Rp.616.429.100,-
- 2) TW IV TA 2015 sebesar Rp.548.527.000,-
- 3) TW I TA 2016 sebesar Rp 650.347.600,-
- 4) TW II TA 2016 sebesar Rp 284.725.000,-

Hal 9 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sebelum dipotong pajak PPN, PPH 21, PPH 22/23, biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya, dan biaya foto copy berkas Daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual dana Progja yang diterima oleh Saksi-2 adalah sebesar Rp.1.938.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) TW III TA.2015 sebesar Rp 602.650.000,-
- 2) TW IV TA 2015 sebesar Rp 542.450.000,-
- 3) TW I TA 2016 sebesar Rp.593.300.000,-
- 4) TW II TA 2016 sebesar Rp 199.600.000,-

c. Bahwa selanjutnya sesuai petunjuk Terdakwa, Saksi-2 mentransfer dana progja yang diterimanya tersebut ke rekening Saksi-3 PNS Kifli Silayar selaku Juru Bayar Kodim 1503/Tual terhitung September 2015 s/d minggu I Juli 2016 sebesar Rp.1.567.248.150,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah). Adanya selisih antara dana yang diterima dengan dana yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Saksi3 pada TW III TA 2015 s/d TW II TA 2016 dikarenakan ada anggaran yang sudah digunakan oleh Dandim lama atas nama Letkol Inf Robianto Gadji sebesar Rp.399.059.850,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pada TW III TA 2015, dan ada anggaran yang pernah diminta secara langsung oleh Terdakwa dari Saksi-2 saat Terdakwa berada di Ambon, yaitu sebesar Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Dana TW I TA 2016 pada tanggal 12 Mei 2016 diminta Terdakwa sebesar Rp.54.100.000,- untuk biaya perjalanan dinas (giat BPD rutin) seluruh Perwira Kodim 1503/Tual dalam kegiatan apel Dansat di Ambon.
- 2) Dana TW II TA 2016 pada tanggal 29 Juni 2016 diminta Terdakwa sebesar Rp.21.900.000,- untuk digunakan sebagai dana Sertijab Dandim 1503/Tual.

d. Bahwa dari anggaran Progja Kodim 1503/Tual TW III TA. 2015 s/d TW II TA 2016 sebesar Rp.1.567.248.150,- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) tersebut, selama menjabat Dandim 1503/Tual dari akhir September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016, bertempat di Makodim 1503/Tual Terdakwa telah memerintahkan Saksi-3 untuk menyalurkan dana tersebut sesuai peruntukannya hanya sebesar Rp.757.244.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.810.004.150,- (delapan ratus sepuluh juta empat ribu lima puluh rupiah) tidak disalurkan sesuai peruntukannya oleh Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa mengetahui anggaran Triwulan yang diterimanya tersebut sudah ada peruntukannya masing-masing yang harus dilaksanakan olehnya, namun dari dana anggaran Triwulan yang sebesar Rp.810.004.150,- (delapan ratus sepuluh juta empat ribu lima puluh rupiah), yang sebesar Rp.469.504.150,- (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat ribu seratus lima puluh rupiah) kemudian justru digunakan Terdakwa sesuai kehendak Terdakwa sendiri untuk mendukung kegiatan operasional satuan Kodim 1503/Tual, yaitu dengan cara

Hal 10 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memerintahkan Saksi-3 mengelola dana tersebut antara lain digunakan untuk membayar tagihan internet setiap bulan, pemeliharaan, perawatan dan renovasi pangkalan, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, perbaikan komputer dinas, membeli 2 unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 (Rp.30.450.000,-) untuk Bati Intel Kodim 1503/Tual dan Dansub 1 Unit Intel Kodim 1503/Tual (Serma Hendri), pelayanan tamu-tamu dinas dari Komando Atas, selain itu juga digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan non program kerja dari Komando Atas yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 1503/Tual tetapi tidak ada dukungan dana dari Komando Atas, antara lain digunakan untuk mendukung beli bibit pertanian untuk diberikan ke Koramil-Koramil, tiket 9 anggota ikut kegiatan penyuluhan perikanan di Ambon, dan lain-lain (semua pengeluaran tersebut tercatat dalam Buku Kas yang dibuat juru bayar Kodim 1503/Tual berikut kwitansinya dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini).

g. Bahwa adapun sisa dana anggaran Progja yang tidak disalurkan Terdakwa sesuai peruntukannya yang sebesar Rp.340.500.000,- (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), selain ada yang diserahkan Saksi-3 secara tunai langsung kepada Terdakwa juga ada yang atas perintah Terdakwa ditransfer Saksi-3 ke rekening Terdakwa dan rekening isteri Terdakwa, sedangkan penggunaannya tidak diketahui oleh Saksi-3, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.45.500.000,- oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- 2) Pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.100.000.000,- atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BRI Cabang Tual norek 0281-01-036017-50-4.
- 3) Pada tanggal 4 April 2016 sebesar Rp.10.000.000,- oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong.
- 4) Pada tanggal 8 April 2016 sebesar Rp.15.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- 5) Pada tanggal 14 April 2016 sebesar Rp.55.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- 6) Pada tanggal 18 April 2016 sebesar Rp.5.000.000,- atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997.
- 7) Pada tanggal 27 April 2016 sebesar Rp.50.000.000,- atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997.
- 8) Pada tanggal 6 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000,- oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening Terdakwa ke BNI norek 0241810908.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) Pada tanggal 27 Mei 2016 sejumlah Rp.20.000.000,- diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

10) Pada tanggal 13 Juni 2016 sejumlah Rp.10.000.000,- oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

h. Bahwa selain itu, sekira bulan Desember 2015 Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual pernah menerima anggaran Dana Reboisasi Hutan Lindung dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku sebesar Rp.315.038.640,- (tiga ratus lima belas juta tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), namun yang digunakan untuk kegiatan reboisasi hutan lindung hanya sebesar Rp.266.138.640,- (dua ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah), sedangkan yang sebesar Rp.48.900.000,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa telah menggunakannya sesuai kehendak Terdakwa untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha type Vixion, yaitu sebagai berikut:

1) Pada tanggal 17 Desember 2015 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp.24.450.000,- yang diperuntukkan untuk Danramil 02/Elat (Lettu Inf H Bakri Renhoat).

2) Pada tanggal 28 Desember 2015 membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp.24.450.000,- yang diperuntukkan untuk Batuud Koramil 02/Elat (Serma Bangun Silitonga).

i. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016, 14 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016 sesuai bukti kwitansi yang ditandatangani Pasiter Kodim 1503/Tual (Kapten Inf Akhmad Rahmatullah), Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual pernah menerima dana sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Bandara Karel Sasuitubun Langgur untuk kegiatan penghijauan (penanaman pohon trembesi) dan pembuatan saluran air/Gorong-Gorong di lokasi Bandara Karel Sasuitubun, namun secara nyata yang diterima Terdakwa hanya sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Namun Terdakwa menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya hanya sebesar Rp.54.850.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Pasiter Kodim 1503/Tual untuk pelaksanaan penghijauan (reboisasi), sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 PNS Kifli Silayar untuk pembuatan saluran air (gorong-gorong) termasuk makan siang 11 anggota yang mengerjakannya, dan sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-3 untuk upah/insentif 11 anggota yang mengerjakan saluran air.

j. Bahwa Terdakwa telah menggunakan sisa dana kegiatan penghijauan dan pembuatan saluran air/Gorong-Gorong di lokasi Bandara Karel Sasuitubun, yaitu sebesar Rp.15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk memberi bantuan bagi organisasi kepemudaan GMKI Tual Malra dan HMI Tual masing-masing Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat Terdakwa diundang sebagai pembicara dalam acara di kedua organisasi tersebut, dan sisanya yang sebesar Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa.

Hal 12 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual dari September 2015 s.d Juli 2016, anggaran Progja yang pernah diterima Kodim 1503/Tual tetapi digunakan Terdakwa tidak sesuai peruntukannya dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp.340.500.000,- (dana Progja Kodim 1503/Tual TW III TA 2015 s/d TW II TA 2016) dan sebesar Rp.5.850.000,- (dana penghijauan penanaman pohon trembesi dan pembuatan saluran air/Gorong-Gorong di lokasi Bandara Karel Sasuitubun) dengan total sebesar Rp.346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di persidangan didampingi oleh tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVI/Pattimura yaitu :

1. Kapten Chk M.H.L. Nainggolan, S.H. NRP 21930030151072.
2. Lettu Chk Arie Widhi Atmoko, S.,S.T.Han, S.H., M.H. NRP 11110028360289.
3. Lettu Chk Clayrian Sagala, S.,S.T.Han, S.H. NRP 11120028580789.
4. Lettu Chk Niko yoga, S.H. NRP 11120029260790.
5. Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. NRP 21990110790279

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/118/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa kepada Team Penasihat Hukum pada tanggal 31 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **Ramses Habeahan, S. IP**
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 11000001971070
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Korem 151/Biinaiya
Tempat, tanggal lahir : Lumban Rihit, 31 Oktober 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asmil OSM Kec. Nusaniwe Ambon

Hal 13 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa menjabat sebagai Kasi Pers Korem 151/Bny dan tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi menjabat Pasi Intelrem 151/Binaiya TMT 02 April 2014 s.d. sekarang memiliki tugas tanggung jawab membantu Kasi Intelrem dalam rangka mengkoordinir pekerjaan Staf Intelrem 151/Binaiya.
3. Bahwa terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengetahui dari laporan Tim Intelrem dan juga dari Tim Investigasi Pomdam XV/Ptm yang melakukan investigasi di Kodim 1503/Tual. Hasil dari investigasi tersebut selanjutnya ditindak lanjuti ke Komando atas dengan mengirimkan **Lapsus No R/61/LAPSUS/VI/2016**, dari Lapsus ini maka Spersrem 151/Binaiya melimpahkan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa ke Pomdam XV/Pattimura.
4. Bahwa tindakan Satuan Korem 151/Binaiya selaku satuan atas terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan Tanggung Jawab yang dilakukan Terdakwa adalah:
 - a. Memberikan TO kepada Dan unit Intelrem guna mencari informasi dan mengungkap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - b. Dari hasil penyelidikan tersebut dibuat Lapsus kepada Pangdam XV/Pattimura.
 - c. Melimpahkan kasus dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut oleh Spersrem 151/Binaiya.
5. Bahwa tentang kronologis peristiwa sampai pada Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang Saksi tidak mengetahuinya, Saksi baru mengetahuinya setelah **ada SMS gelap yang masuk ke Panglima TNI** mengenai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual didalam dana anggaran Kodim 1503/Tual yang Saksi mengetahui bahwa **ada dana program intel per TW yang diturunkan dari komando atas ke masing-masing intel Satuan** yang dananya langsung masuk ke rekening masing-masing bagian intel yang ada di satuan jajaran. Sementara **pertanggung jawabannya langsung ke komando atas** atau ke bagian keuangan yang menurunkan anggaran tersebut.
7. Bahwa anggaran yang diduga digelapkan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti, namun sesuai hasil penyelidikan Tim intelrem dan dari hasil Tim investigasi Pomdam XV/Pattimura yang Saksi baca laporannya ada beberapa mata anggaran yang diduga digelapkan seperti dana Intel (Lid Pam Gal) termasuk anggaran pembangunan Gorong-gorong dan penanaman pohon Trambesi /penghijauan dilokasi Bandara Karel Sasuitubun.

Hal 14 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja anggaran yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yang Saksi ketahui hanya ada pemotongan **anggaran yang digunakan untuk membeli kendaraan roda dua/sepeda motor.**

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Alowesius Harbelubun**
Pangkat / NRP : Serma / 31940017920673
Jabatan : Kepala Pwk Kodim 1503/Tual
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tanggal lahir : Larat, 28 Juni 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Bentas, Ambon

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1504/Tual dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual sejak tahun 2012 dengan tugas dan tanggung jawab :

- a. Sebagai perpanjangan tangan dari induk satuan Kodim 1503/Tual yang berada di Pulau Ambon.
- b. Memperlancar administrasi satuan Kodim 1503/Tual yang berada di Pulau Ambon termasuk mengurus pencairan dana anggaran satuan Kodim 1503/Tual.

3. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kodim 1504/Tual dana anggaran Kodim 1503/Tual mulai TW III TA 2015 sampai dengan TW II TA 2016 yang pernah Saksi terima, sebagai berikut :

- a. Anggaran TW III TA. 2015.

1) Giat Ops /Latihan. yang diterima Rp. 23.424.700,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 29 Oktober 2015 adalah Rp 22.000.000,- untuk jasa rekanan koperasi Rp. 850.000,- dan uang sejumlah Rp 574.700,- digunakan Saksi untuk dana operasional seperti foto copyan arsip, pengajuan gaji dll.

2) Giat Karya Bakti dan Binsat. yang diterima Rp. 95.976.800,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 30 Desember 2015 adalah Rp 90.400.000,- dan sisanya Rp 5.576.800,- Petunjuk dari Terdakwa Rp 5.000.000,- digunakan untuk membeli Laptop untuk kebutuhan mengambil data aplikasi DPP Gaji terbaru, sedangkan sisanya Rp. 576.800,- digunakan Saksi untuk biaya Foto Copy daftar gaji dll.

Hal 15 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Giat Ter Ops Giat Binfung Babinsa. Yang diterima Rp 4.949.400,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 5 November 2015 adalah Rp 4.800.000,- dan sisanya Rp. 149.400,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.

4) Giat Ops Babinsa. Yang diterima Rp 152.280.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 5 November 2015 adalah Rp 152.000.000,- sisanya Rp 280.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan memfoto copi berkas daftar Gaji anggota.

5) Uang Makan TMMD yang diterima Rp 98.062.500,- Dana yang ditransferkan Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 19 Oktober 2015 adalah Rp 98.000.000,- dan sisanya Rp 62.500,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.

6) Giat Ter Binter . Yang diterima Rp.19.134.900,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 17 November 2015 adalah Rp 19.000.000,- dan sisanya Rp 134.900,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.

7) Giat TMMD. Yang diterima Rp 42.422.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 1 Desember 2015 adalah Rp 42.250.000,- dan sisanya Rp 172.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

8) Giat Ter Komsos/pramuka. Yang diterima Rp. 2.250.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 7 Desember 2015 adalah Rp 65.300.000,- dan sisanya Rp 218.300,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.

9) Uang saku TMMD yang diterima Rp 37.500.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 6 November 2015 adalah Rp 36.200.000,- dan sisanya Rp 250.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

10) Giat Bintara Intelijen yang diterima Rp 4.333.500,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 7 Oktober 2015 adalah Rp 4.000.000,- dan sisanya Rp 333.500,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

Hal 16 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Giat ULP Non Organik. Yang diterima Rp 28.078.400,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 8 Desember 2015 adalah Rp 27.700.000,- dan sisanya Rp 378.400,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

12) BPD rutin Kodim 1503/Tual, Koramil Tual, Koramil Elat, Koramil Dobo dan Koramil Jerol yang diterima sejumlah Rp 41.341.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 20 November 2015 adalah Rp 41.000.000,- dan sisanya Rp 341.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

b. Anggaran TW IV TA. 2015.

1) ATK dan pemeliharaan Computer Rp. 6.156.100,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 13 November 2015 adalah Rp 6.000.000,- dan sisanya Rp. 156.000,- digunakan Saksi untuk biaya foto Copyan berkas administrasi keuangan.

2) Giat Intel Pamgal Rp. 41.589.200,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 26 November 2015 adalah Rp 41.500.000,-, sisanya Rp 89.200,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya, foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

3) Giat Intel Binjaring Rp 19.121.000, Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 2 Desember 2015 adalah Rp 19.050.000,- dan sisanya Rp 71.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

4) Giat Intel TO, P4GN Rp. 58.624.200,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 4 Desember 2015 adalah Rp 58.500.000,- sisanya Rp 124.200,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya, foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

5) Giat Kodal. Rp 7.000.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 10 Desember 2015 adalah Rp 6.600.000,- dan sisanya Rp 400.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

6) Giat Ops Babinsa. Rp157.229.400,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim

Hal 17 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1503/Tual tanggal 10 Desember 2015 adalah Rp 157.150.000,- dan sisanya Rp 79.400,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan dan Foto Copy berkas Gaji.

7) Penyelidikan Staf Inteldim 1503/Tual Rp.23.586.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 10 Desember 2015 adalah Rp 23.400.000,- dan sisanya Rp 186.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan dana sisa untuk biaya Ops Kalan.

8) Pada tanggal 16 Desember 2015 sesuai P3 ada penambahan dana Babinsa diantaranya Rp 53.751.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 17 Desember 2015 adalah Rp 53.500.000,- dan sisanya Rp 251.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

9) Gat Bintahwil. Rp. 56.251.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 17 Desember 2015 adalah Rp 55.000.000,- dan sisanya Rp 1.251.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

10) Giat Opslat Binsat Rp. 14.692.400,-: Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 18 Desember 2015 adalah Rp 14.400.000,- dan sisanya Rp 292.400,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

11) BPD Rutin. Rp 41.342.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 28 Desember 2015 adalah Rp 41.150.000,- dan sisanya Rp 192.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

12) Ap Intel Rp 1.350.000,-.

13) Giat ULP Non Organik. Rp. 30.222.500,- Dana Ap Intel dan dana Staf Log ditransfer Saksi menjadi satu ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp 31.200.000,- dan sisanya Rp 372.500,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

14) Giat Manajemen Ter. Rp. 35.237.100,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 10 Desember 2015 adalah Rp 35.000.000,- dan sisanya Rp 237.100,- digunakan

Hal 18 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

c. Anggaran TW I TA. 2016.

1) Kodal, yang diterima Rp 22.500.000,-. Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 31 Maret 2016 adalah Rp 22.400.000,- dan sisanya Rp 100.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

2) Penyelidikan Staf Intel Rp 37.426.000,-. Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 7 April 2016 adalah Rp 37.400.000,- dan sisanya Rp 26.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

3) BPD Rutin Makodim dan jajan Koramil Rp. 54.549.000,- Pada tanggal 12 Mei 2016 saat Terdakwa berada di Ambon dari dana tersebut sejumlah Rp. 54.100.000,- diminta Terdakwa secara tunai dari Saksi. Sisanya Rp. 449.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

4) Bidang Intel. Rp 55.365.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 14 April 2016 sejumlah Rp 55.200.000,- dan sisanya Rp 165.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

5) Giat ULP Non Organik. Rp. 30.397.500,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 15 April 2016 adalah Rp 30.000.000,- dan sisanya Rp.397.500,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

6) Giat Ops Babinsa. Rp. 194.877.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 19 April 2016 adalah Rp 194.800.000,- dan sisanya Rp 77.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

7) Giat Binjaring. Rp 33.129.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 26 April 2016 adalah Rp 32.900.000,- dan sisanya Rp 229.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8) Giat Ops Latihan. Rp. 101.156.400,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 22 April 2016 adalah Rp 100.700.000,- dan sisanya Rp 456.400,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

9) Giat Teritorial. Rp. 15.867.700,- dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 26 April 2016 adalah Rp 15.700.000,- dan sisanya Rp 167.700,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

10) Bidang Intel. Rp 34.950.500,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 29 April 2016 adalah Rp 34.700.000,- dan sisanya Rp 250.500,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

11) Giat Manajemen Teritorial. Rp. 62.560.300,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 4 Mei 2016 adalah Rp 62.200.000,- dan sisanya Rp 360.300,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

12) Giat Lomba Binter Rp. 7.569.200,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 17 Mei 2016 adalah Rp 7.300.000,- dan sisanya Rp 269.200,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

d. Anggaran TW II TA. 2016.

1) Bidang Ops diantaranya Giat Serpas Latbakjatri (DIPA) dana anggaran sejumlah Rp 2.500.000,-.

Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 20 Juni 2016 adalah Rp 2.400.000,- dan sisanya Rp 100.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.

2) Giat Ops Babinsa. Rp 189.762.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 21 Juni 2016 adalah Rp 189.600.000,- dan sisanya Rp 162.000,- digunakan Saksi untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

3) Giat Binfung Babinsa. Rp 5.115.000,- Dana yang ditransfer Saksi ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 23 Juni 2016 adalah Rp 5.000.000,- dan sisanya Rp 115.000,- digunakan Saksi untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk
putusan.mahkamahagung.go.id menanggulangi Giat Operasional Kalan.

4) Bidang Log. Kodal Rp 22.500.000,- . Pada tanggal 29 Juni 2016 diserahkan Saksi kepada Terdakwa saat berada di Ambon sejumlah Rp 21.900.000,-, dan sisanya Rp 600.000,- digunakan Saksi untuk administrasi di Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi biaya Foto copy berkas keuangan.

5) Giat BPD Rutin. BPD Rutin Kodim dan jajan Koramil Rp 54.550.000,- BPD sejumlah Rp 20.285.000,- diambil secara tunai Terdakwa dari Saksi Rp 600.000,- sedangkan sisa sejumlah Rp 33.965.000,- pada tanggal 26 Juli 2016 ditransfer Saksi ke rekening Staf pers Kodim 1503/Tual a.n. Serda Roy Marten.

6) Wabku Staf Ops. Rp. 10.298.000,- Karena saat itu akan dilaksanakan Sertijab Dandim 1503/Tual, selanjutnya atas perintah Terdakwa agar dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Sertijab diantaranya untuk Catering, beli pangkat PDU IV, Orgen, Banner Persit, Loundri Persit, beli Tisu dan penutup gelas dengan jumlah total Rp 7.400.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 23 Juni 2016 adalah Rp 2.600.000,- dan sisanya Rp. 298.000,- digunakan Saksi untuk menanggulangi Giat Kalan.

4. Bahwa jumlah nominal anggaran per TW yang pernah Saksi terima dan ditransfer ke rekening Juru Bayar Kodim 1503/Tual, sbb:

a. Jumlah anggaran Kodim 1503/Tual pada TW III TA 2015 yang Saksi terima sesuai dengan jumlah pembayaran dalam Wabku adalah Rp.616.429.100,- dan jumlah dana yang Saksi transfer ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual sejumlah Rp.602.650.000,- (sisa dana sejumlah Rp.13.779.100,- digunakan sesuai keterangan rincian anggaran dana per TW di atas).

b. Jumlah anggaran Kodim 1503/Tual pada TW IV TA 2015 yang Saksi terima sesuai dengan jumlah pembayaran dalam Wabku adalah Rp.548.527.000,- dan jumlah dana yang Saksi transfer ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual sejumlah Rp.542.450.000,- (sisa dana sejumlah Rp.6.077.000,- digunakan sesuai keterangan dalam rincian anggaran per TW di atas).

c. Jumlah anggaran Kodim 1503/Tual pada TW I TA 2016 yang Saksi terima sesuai dengan jumlah pembayaran Wabku adalah Rp 650.347.600,- dan jumlah dana yang Saksi transfer ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual sejumlah Rp.593.300.000,- (untuk dana sejumlah Rp 57.047.600,-, diminta Terdakwa secara tunai dari Saksi sejumlah Rp 54.100.000,- + Rp. 21.900.000,- sesuai rincian di atas).

Hal 21 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Jumlah anggaran Kodim 1503/Tual pada TW II TA 2016 yang Saksi terima sesuai dengan jumlah pembayaran dana dalam Wabku adalah Rp 28.725.000,- sedangkan dana yang Saksi transfer ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual sejumlah Rp 199.600.000,- sedangkan dana BPD Rutin sejumlah Rp 33.965.000,- Saksi transfer ke staf Pers Kodim 1503/Tual a.n. Serda Roy Marten. (rincian anggaran seperti keterangan Saksi pada anggaran TW II tahun 2016).

5. Bahwa mekanisme pencarian dana sebagai berikut: Wabku yang dikirim dari Kodim 1503/Tual lewat Perwakilan Kodim 1503/Tual selanjutnya dimasukkan ke Pekas Korem 151/Binaiya, selanjutnya dana anggaran turun sesuai Wabku dan diberikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi meminta petunjuk ke Dandim 1503/Tual. Dari petunjuk tersebut dana anggaran Saksi transfer ke rekening Juyar Kodim 1503/Tual per TW dari masing masing Wabku (seperti terlampir beserta bukti Slip Penyetoran dana anggaran tersebut).

6. Bahwa saat menyalurkan dana anggaran Kodim 1504/Tual ke Juru bayar an. ASN Kifli Silayar, dalam pencairannya masih ada potongan PPN, PPH-22 dan PPH 21/23 semua tergantung dari masing masing Wabku. Dana anggaran yang Saksi terima dari pekas Korem 151/Binaiya dalam penyalurannya Saksi transfer via Bank BRI Cab Ambon ke rekening juyar Kodim 1503/Tual (Bukti setoran terlampir).

7. Bahwa dalam mentransfer dana anggaran Saksi transfer per wabku dalam Tri Wulan dan Saksi tidak pernah Transfer dana anggaran secara langsung kepada juyar kodim 1503/Tual (bukti setoran anggaran terlampir).

8. Bahwa setiap ada dana anggaran Kodim 1503/Tual yang turun Saksi selalu meminta petunjuk kepada Terdakwa dan ada beberapa petunjuk diantaranya agar dana anggaran ditransfer ke rekening Juyar Kodim 1503/Tual dan pernah dana anggaran diminta secara langsung oleh Terdakwa.

9. Bahwa dana anggaran yang pernah diminta secara langsung oleh Terdakwa adalah :

a. Dana BPD Rutin Makodim dan jayaran Koramil Rp 54.549.000,- Dari dana tersebut pada tanggal 12 Mei 2016 di Asmil Korem 151/Binaiya Valentine Ambon, Terdakwa Letkol Inf Deddy W Sitanggang meminta secara langsung uang sejumlah Rp 54.100.000,- dan saat itu Saksi berikan secara tunai. Sisa sejumlah Rp 449.000,- digunakan untuk menanggulangi Foto copyan berkas berkas keuangan (rincian terlampir).

b. Dana anggaran untuk Kodal sejumlah Rp 22.500.000,-. Dari dana tersebut pada tanggal 29 Juni 2016 di Asmil Korem 151/Binaiya Valentine Ambon Terdakwa Letkol Inf Deddy W. Sitanggang meminta secara langsung uang sejumlah Rp 21.900.000,- dan uang tersebut Saksi berikan secara tunai. (catatan terlampir).

10. Bahwa Saksi dalam mentransfer dana anggaran ke rekening Juyar Kodim 1503/Tual jumlah dana sudah terima bersih (sudah dipotong pajak) data terlampir dan setiap dana anggaran ada

Hal 22 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemotongan yaitu untuk administrasi dan Pekas Korem 151/Binaiya, juga ada pemotongan dana Dako (pemotongan langsung dari pekas Korem 151/Binaiya (bukti rincian dan bukti setoran terlampir).

11. Bahwa setiap Saksi menerima dana anggaran Saksi melaporkan dengan rincian dana masing masing Wabku kepada Terdakwa via SMS dan setelah ada petunjuk untuk ditransfer ke rekening Juyar Kodim 1503/Tual selanjutnya Saksi memberitahukan juga kepada juru bayar Kodim 1503/Tual a.n. ASN Kifli Silayar seperti laporan Saksi kepada Terdakwa Via SMS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Kifli Silayar**
Pangkat, NRP : PNS Gol.II/c 196808061990021001
Jabatan : Juru Bayar
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tgl. lahir : Ambon, 6 Agustus 1968
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Asrama Koramil Watdek Jln. Jendral Sudirman Kel. Ohijang Watdek Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual pada minggu I bulan September 2015 dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Juru bayar Kodim 1503/Tual adalah sebagai berikut :

a. Mengurus gaji anggota beserta tunjangan kinerja serta uang makan PNS yang disalurkan ke nomor rekening Bank masing-masing anggota.

b. Membantu Dandim 1503/Tual untuk menghimpun dana Anggaran Program Kodim 1503/Tual.

3. Bahwa sebagai juru bayar Kodim 1503/Tual, Saksi hanya bertugas untuk menghimpun dana Anggaran Program Kodim 1503/Tual, Saksi tidak bertanggungjawab dalam pembuatan Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku), yang membuat Wabkunya adalah Staf terkait dengan dana anggaran (Staf Intel, Staf Ops, Staf Pers, Staf Log dan Staf Ter).

4. Bahwa Sebagai juru bayar Kodim 1503/Tual, Saksi tidak mengetahui jumlah anggaran Kodim 1503/Tual yang diterima sesuai Wabku selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual karena Saksi tidak bertanggungjawab dalam pembuatan administrasi Wabkunya, Saksi hanya mengetahui macam dan jumlah anggaran sesuai yang ditransfer oleh Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun

Hal 23 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berada di Ambon ke rekening Bank Juru Bayar Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 17 Nopember 2015. Anggaran tersebut **tidak ada yang disalurkan** sesuai peruntukan, untuk penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

putusan.mahkamahagung.go.id 028101001152305 Bank BRI Cabang Tual a.n. Juru Bayar Kodim 1503/Tual. Adapun anggaran yang masuk ke rekening Juru Bayar Kodim 1503/Tual selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual terhitung sekira sejak minggu I September 2015 s/d. minggu I Juli 2016 adalah sebagai berikut :

a. TW III TA 2015 (September 2015). Jumlah anggaran Kodim 1503/Tual yang masuk ke rekening Juru bayar berjumlah Rp. 203.590.150,- dari jumlah tersebut yang disalurkan sesuai peruntukan sejumlah Rp. 1.344.000,- dan yang tidak disalurkan sesuai peruntukan (penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual) sejumlah Rp. 202.246.150,- .

b. TW IV TA 2015. Jumlah anggaran Kodim 1503/Tual yang masuk ke rekening Juru bayar berjumlah Rp. 489.250.000,- dari jumlah tersebut yang disalurkan sesuai peruntukan sejumlah Rp. 283.574.000,- dan yang tidak disalurkan sesuai peruntukan (penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual) **sejumlah Rp. 205.676.000,-** .

c. TW I TA 2016. Jumlah anggaran Kodim 1503/Tual yang masuk ke rekening Juru bayar berjumlah Rp. 679.531.000,- dari jumlah tersebut yang disalurkan sesuai peruntukan sejumlah Rp. 277.449.000,- dan yang tidak disalurkan sesuai peruntukan (penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual) sejumlah Rp. 402.082.000,-.

d. TW II TA 2016. Sampai dengan bulan minggu I Juli 2016, anggaran TW II TA 2016 yang turun ke Kodim 1503/Tual pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual hanya anggaran Giat Babinsa dan Giat Fung Babinsa sejumlah Rp.194.877.000,- (setelah adanya investigasi dari Kodam XVI/pattimura), dari jumlah tersebut seluruhnya diserahkan ke Staf Ter (Serka Irvan Kapitan Hitu).

5. Bahwa Anggaran Giat Ops Lat pada TW III 2015 sejumlah Rp. 22.000.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada bulan Oktober 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 534.000,- diserahkan kepada Serka Syahbudi Bamin Ops untuk mendukung Latbakjatri TW III 2015. Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 21.466.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

6. Bahwa anggaran Giat Ter Siap Apwil dan Puan Ter, Evaluasi dan Kajian Orgas Satkowl Ketatalaksanaan Binter pada TW III 2015 sejumlah Rp. 17.940.150,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 17 Nopember 2015. Anggaran tersebut **tidak ada yang disalurkan** sesuai peruntukan, untuk penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

7. Bahwa Anggaran Giat Ter (Jenis anggaran lengkap tidak tercatat) pada TW III 2015 sejumlah Rp. 72.450.000,- Saksi terima dari Kapten Inf Achmad Rahmatulla Pasiter Kodim 1503/Tual sekira pada tanggal 9 Oktober 2015. Anggaran tersebut tidak ada

Hal 24 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang disalurkan sesuai peruntukan, untuk penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

8. Bahwa Anggaran Giat Ter (Jenis anggaran lengkap tidak tercatat) pada TW III 2015 sejumlah Rp. 65.000.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 8 Desember 2015. Anggaran tersebut tidak ada yang disalurkan sesuai peruntukan, untuk penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

9. Bahwa Anggaran ULP Non Organik pada TW III 2015 sejumlah Rp. 26.200.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 8 Desember 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 810.000,- diserahkan kepada Peltu (Purn) Yamko yang menangani snack (Kopi dan Kue) untuk Piket Makodim 1503/Tual. Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 25.390.000,- penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

10. Bahwa Anggaran Giat Penggalangan dan Pengamanan Ba Intel Unit Intel pada TW IV 2015 sejumlah Rp. 41.500.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 26 Nopember 2015. Anggaran tersebut tidak ada yang disalurkan sesuai peruntukan, untuk penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

11. Bahwa Anggaran Honor Binjaring pada TW IV 2015 sejumlah Rp. 19.050.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 2 Desember 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 19.000.000,- diserahkan kepada Lettu Inf Richard Pasi Intel Kodim 1503/Tual (untuk dikelola / disalurkan oleh Staf Intel). Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 50.000,- penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

12. Bahwa Anggaran Giat Penggalangan Staf Intel, TO Pimpinan dan P4GN pada TW IV 2015 sejumlah Rp. 58.500.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 4 Desember 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 5.000.000,- diserahkan ke Serma Hilal Sanmas Bati Intel Kodim 1503/Tual (untuk dikelola / disalurkan oleh Staf Intel). Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 53.500.000,- penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggang selaku Dandim 1503/Tual.

13. Bahwa Anggaran Giat Penyelidikan Unit Intel pada TW IV 2015 sejumlah Rp. 23.400.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 14 Desember 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 5.000.000,- diserahkan ke Sertu La Juku Bamin Unit Intel Kodim 1503/Tual (untuk dikelola / disalurkan oleh Unit Intel). Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 18.400.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggang selaku Dandim 1503/Tual.

Hal 25 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Anggaran Giat Ter Bintangwil pada TW IV 2015 sejumlah Rp. 55.000.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 17 Desember 2015. Anggaran tersebut tidak ada yang disalurkan sesuai peruntukan, untuk penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggang selaku Dandim 1503/Tual.

15. Bahwa Anggaran Giat Ter Manajemen pada TW IV 2015 sejumlah Rp. 35.000.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 31 Desember 2015. Anggaran tersebut tidak ada yang disalurkan sesuai peruntukan, untuk penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggang selaku Dandim 1503/Tual.

16. Bahwa Anggaran Giat Ops Lat pada TW IV 2015 sejumlah Rp. 14.400.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 17 Desember 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 574.000,- diserahkan ke Serka Syahbudi Bamin Ops untuk mendukung Latbakjatri TW IV 2015. Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 13.826.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggang selaku Dandim 1503/Tual.

17. Bahwa Anggaran ULP Non Organik pada TW IV 2015 sejumlah Rp. 31.200.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 31 Desember 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 7.800.000,- Untuk sisa sejumlah Rp. 23.400.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggang selaku Dandim 1503/Tual.

18. Bahwa Anggaran Giat Komsos dengan KBT pada TW I 2016 sejumlah Rp. 41.655.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 6 April 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 30.270.000,- Untuk sisa sejumlah Rp. 11.385.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggang selaku Dandim 1503/Tual.

19. Bahwa Anggaran Giat Komsos dengan Kommas pada TW I 2016 sejumlah Rp.53.078.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 6 Mei 2015. Anggaran tersebut tidak ada yang dipergunakan sesuai peruntukannya, penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggang selaku Dandim 1503/Tual.

20. Bahwa Anggaran Giat Ops Babinsa dan Giat Fung Babinsa pada TW I 2016 sejumlah Rp. 194.000.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 19 April 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 128.289.000,- Untuk sisa sejumlah Rp. 65.711.000,-

Hal 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Anggaran Giat Ter Himpun Data dan Inventaris data Wanwil serta Giat Netralitas TNI pada TW I 2016 sejumlah Rp. 15.700.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 26 April 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 7.000.000,- diserahkan kepada Kapten Inf Achmad Rahmatullah Pasiter Kodim 1503/Tual (penggunaan dan pendistribusian dari Staf Ter). Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 8.700.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

22. Bahwa Anggaran Giat Intel dan TO Pimpinan dan P4GN pada TW I 2016 sejumlah Rp.34.700.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 29 April 2015. Seluruh anggaran tersebut penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

23. Bahwa Anggaran Giat Lidik Unit Intel pada TW I 2016 sejumlah Rp. 37.400.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 8 April 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 5.000.000,- diserahkan kepada Serka La Juku Bamin Unit Intel (penggunaan dan pendistribusian dari Unit Intel). Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 32.400.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

24. Bahwa Anggaran Giat Intel Penggalangan dan Pengamanan (unit dan staf)pada TW I 2016 sejumlah Rp. 55.200.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 14 April 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 5.000.000,- diserahkan kepada Serma Hilal Sanmas Bati Intel (penggunaan dan pendistribusian dari Staf Intel). Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 50.200.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

25. Bahwa Anggaran Giat Giat Komsos dengan Kommas pada TW I 2016 sejumlah Rp. 24.450.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 29 April 2015. Seluruh anggaran tersebut penggunaannya tidak sesuai peruntukannya sehingga harus sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

26. Bahwa Anggaran ATK pada TW I 2016 sejumlah Rp. 7.253.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 6 April 2015. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp.6.000.000,- sisa anggaran sejumlah Rp. 1.253.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

27. Bahwa Anggaran ULP Non Organik pada TW I 2016 sejumlah Rp. 30.000.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 15 April 2016. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 6.700.000,- Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 23.300.000,- penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

28. Bahwa Anggaran Giat Ops Lat pada TW I 2016 sejumlah Rp. 100.700.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 22 April 2016. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 8.550.000,- diserahkan kepada Serka Amir Boinau Bati Ops Kodim 1503/Tual unruk uang saku dan uang makan Latnis Ter. Untuk sisa anggaran sejumlah Rp.92.150.000,- penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

29. Bahwa Anggaran Har Komputer, Alsatri, APK, Gedung dan Gedung Kantor pada TW I 2016 sejumlah Rp. 21.755.000,- Saksi terima dari Kepala Perwakilan Kodim 1503/Tual a.n. Serma Alowisius Harbelubun sekira pada tanggal 26 April 2016. Anggaran tersebut yang digunakan sesuai peruntukannya sejumlah Rp. 17.000.000,- untuk pembelian 2 Unit Komputer dan 2 Unit Printer. Untuk sisa anggaran sejumlah Rp. 4.755.000,- penggunaannya sesuai petunjuk dari Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual.

30. Bahwa Selama Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggung menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, anggaran yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sejumlah Rp. 810.004.150,- yang penggunaannya sesuai petunjuk Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggung selama menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, termasuk diantaranya untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan istrinya a.n. Ny. Marince Mariana Limbong sejumlah Rp. 340.500.000,- diantaranya :

- a. Pada tanggal 14 Desember 2015 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 45.500.000,-.
- b. Pada tanggal 28 Desember 2015 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BRI Cabang Tual norek 0281-01-036017-50-4 sejumlah Rp. 100.000.000,-.
- c. Pada tanggal 4 April 2016 diserahkan secara tunai kepada istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong sejumlah Rp. 10.000.000,-.
- d. Pada tanggal 8 April 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,-.
- e. Pada tanggal 14 April 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,-.
- f. Pada tanggal 18 April 2016 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997 sejumlah Rp. 5.000.000,-.
- g. Pada tanggal 27 April 2016 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997 sejumlah Rp. 50.000.000,-.

Hal 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Pada tanggal 6 Mei 2016 transfer ke rekening putusan.mahkamahagung.go.id ke BNI norek 0241810908 sejumlah Rp. 30.000.000,-.

i. Pada tanggal 27 Mei 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,-.

j. Pada tanggal 13 Juni 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,-.

31. Bahwa Selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual telah membeli 5 unit sepeda motor yang diperuntukkan bagi anggota, diantaranya :

a. Pada tanggal 17 Desember 2015 membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp. 24.450.000,- yang diperuntukkan bagi Kapten Inf Achmad Rahmatullah (saat itu menjabat Pasiter Kodim 1503/Tual, saat ini sudah pindah Satuan selesai Diklapa II TA 2016). Untuk biaya pembelian sepeda motor saat itu Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 24.000.000,- (tidak tahu sumber dana uang tersebut) kepada Saksi dan memerintahkan Saksi untuk membayar kekurangannya Rp. 450.000,- dari uang anggaran Satuan dari Komando Atas yang Saksi pegang, selanjutnya Saksi yang melakukan pembelian sepeda motor tersebut ke dealer Hasjrat Abadi Tual.

b. Pada tanggal 18 Desember 2015 membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp. 24.450.000,- yang diperuntukkan bagi Lettu Inf H Bakri Renhoat Danramil 02/Elat (saat itu menjabat sebagai Dan Unit Intel). Untuk biaya pembelian sepeda motor saat itu sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggung menggunakan uang Reboisasi Hutan Lindung (dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku) yang Saksi pegang, selanjutnya Saksi yang melakukan pembelian sepeda motor tersebut ke dealer Hasjrat Abadi Tual.

c. Pada tanggal 28 Desember 2015 membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp. 24.450.000,- yang diperuntukkan bagi Serma Bangun Silitonga Batuud Koramil 02/Elat. Untuk biaya pembelian sepeda motor saat itu sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggung menggunakan uang Reboisasi Hutan Lindung (dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku) yang Saksi pegang, selanjutnya Saksi yang melakukan pembelian sepeda motor tersebut ke dealer Hasjrat Abadi Tual.

d. Pada tanggal 7 Januari 2016 membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC seharga Rp. 15.000.000,- yang diperuntukkan bagi Serma Hilal Sanmas Bati Intel Kodim 1503/Tual. Untuk biaya pembelian sepeda motor saat itu sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggung menggunakan uang anggaran satuan Kodim 1503/Tual yang Saksi pegang, selanjutnya Saksi yang melakukan pembelian sepeda motor tersebut ke dealer Hasjrat Abadi Tual.

e. Pada tanggal 9 Januari 2016 membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC seharga Rp. 15.000.000,- yang diperuntukkan bagi Serma Hendri Dansub

Hal 29 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Unit Intel Kodim 1503/Tual. Untuk biaya pembelian sepeda motor saat itu sesuai petunjuk Terdakwa Letnan Kolonel Inf Deddy W. Sitanggung menggunakan uang anggaran satuan Kodim 1503/Tual yang Saksi pegang, selanjutnya Saksi yang melakukan pembelian sepeda motor tersebut ke dealer Hasjrat Abadi Tual.

Dari 5 (lima) pembelian sepeda motor tersebut, diantaranya menggunakan uang anggaran Reboisasi Hutan Lindung (dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku) total sejumlah Rp. 48.900.000,- untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha type Vixion, menggunakan uang anggaran Satuan dari Komando Atas sejumlah Rp. 30.450.000,- untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC serta kekurangan pembelian sepeda motor Yamaha type Vixion serta menggunakan uang Terdakwa sejumlah Rp.24.000.000,- untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha type Vixion.

32. Bahwa Dana Reboisasi Hutan Lindung tersebut berasal dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku, namun Saksi tidak mengetahui asal mula sehingga Terdakwa mendapatkan dana tersebut. Saksi mengetahui berdasar dari anggaran yang masuk ke rekening Juru Bayar Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 315.038.640,- yang penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa digunakan untuk membayar ongkos kerja penanaman hutan lindung yang pengerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat.

33. Bahwa tentang dukungan anggaran Kegiatan penghijauan dan pembuatan saluran air/Gorong-Gorong di Bandara Karel Sasuitubun Langgur, Terdakwa tidak mengetahui, Terdakwa hanya diberikan sejumlah uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000, dan diperintahkan untuk mendukung pembuatan saluran air/Gorong-Gorong di Bandara Karel Sasuitubun Langgur, diantaranya untuk :

- a. Pembelian material (pasir, semen dan air).
- b. Pembelian makan (1 x makan siang) dan minum untuk 11 orang anggota yang mengerjakan.
- c. Upah kerja anggota:
 - 1) Tahap 1/Awal, upah yang diberikan secara merata sebesar Rp. 200.000,-/orang kepada 11 orang anggota Kodim 1503/Tual.
 - 2) Tahap 2/Akhir, upah yang diberikan berbeda yakni Pelda Deki Sedubun menerima Rp. 500.000,-, Sertu Musa Renyaan menerima Rp. 400.000,-, Sertu Jefri Sakalessi menerima Rp. 350.000,- dan 8 orang anggota Kodim 1503/Tual lainnya masing-masing menerima Rp. 300.000,-.

Total uang yang terpakai secara keseluruhan untuk proyek pengerjaan saluran air/Gorong-Gorong di Bandara Karel Sasuitubun Langgur sebesar Rp. 18.800.000,-. Dalam pengerjaan proyek tersebut, bahan utama pembangunan seperti batu tidak dibelikan karena di lingkungan proyek tersebut terdapat banyak batu, sehingga anggota Kodim 1503/Tual yang mengerjakan proyek tersebut diperintahkan oleh Terdakwa untuk mencari atau mencungkil batu tersebut.

Hal 30 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Haris Soplestuny**
Pangkat, NRP : Serma/21010243930680
Jabatan : Bamin Komsos Koramil-01 Tual
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tgl. lahir : Ambon, 4 Juni 1980
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kost di Kel. Ohijang Desa Watdek
Kab. Maluku Utara

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual pada bulan September 2015 sampai bulan Juli 2016 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual Korem 151/Binaiya Saksi sehari hari menjabat sebagai Bamin Wabku Staf teritorial Kodim 1503//Tual dengan tugas membuat Wabku Giat Ops Babinsa Koramil di Jajaran Kodim 1503/Tual dan membuat Wabku Giat Binfung Babinsa di Koramil di jajaran Kodim 1503/Tual.

3. Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Bamin Wabku (pertanggungjawaban keuangan) Produk yang Saksi buat, diantaranya:

1). Pada Tri Wulan IV TA 2015, TW I T.A 2016 dan TW II TA 2016 membuat Wabku Giat Ops Babinsa Koramil di Jajaran Kodim 1503/Tual.

2). Pada Tri Wulan IV TA 2015, TW I TA 2016 dan TW II TA 2016 membuat Wabku Giat Binfung Babinsa di Koramil di jajaran Kodim 1503/Tual.

3). Selain itu Saksi pernah membuat laporan Wabku sesuai P3 tentang Giat Penghijauan pada pada TW II TA 2016 Kodim 1503/Tual.

4. Bahwa Kodim 1503/Tual membawahi 4 Koramil diantaranya Koramil 1503-01/Tual, Koramil 1503-02/ Elat, Koramil 1503-03/Dobo dan Koramil 1503-04 /Jerol.

- 1). Koramil 1503-01 /Tual bertipe A.
- 2). Koramil 1503-02 /Elat Type B.
- 3). Koramil 1503-03 /Dobo type C.
- 4). Koramil 1503-04 /Jerol type C.

5. Bahwa dana Giat Ops Babinsa dan Giat Binfung Babinsa dananya per Koramil berbeda dikarenakan disesuaikan dengan Type Koramilnya yaitu ada Type A, B dan Type C. Untuk penerimaan dana per Koramil TW IV TA 2015, TW I TA 2016, TW II TA 2016 dapat Saksi rinci, sebagai berikut:

Hal 31 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Koramil 1503-01 /Tual (dana giat Ops Babinsa dan Binfung digabung)

- TW IV TA 2015 Rp. 45.138.000,-
- TW I TA 2016 Rp. 77.301.000,-
- TW II TA 2016 Rp. 77.301.000,-

b. Koramil 1503-02/Elat (dana giat Ops Babinsa dan Binfung digabung)

- TW IV TA 2015 Rp. 41.790.000,-
- TW I TA 2016 Rp. 44.604.000,-
- TW II TA 2016 Rp. 44.604.000,-

c. Koramil 1503-03/ Dobo (dana giat Ops Babinsa dan Binfung digabung)

- TW IV TA 2015 Rp. 42.818.000,-
- TW I TA 2016 Rp. 42.801.000,-
- TW II TA 2016 Rp. 43.251.000,-

d. Koramil 1503-04 Jerol (dana giat Ops Babinsa dan Binfung digabung)

- TW IV TA 2015 Rp. 27.032.000,-
- TW I TA 2016 Rp. 29.721.000,-
- TW II TA 2016 Rp. 29.721.000,-

6. Bahwa dana Giat Ops Babinsa dan Binfung Babinsa untuk Koramil di Jajaran Kodim 1503/Tual setiap anggota menerima dananya per tri Wulan disesuaikan dengan Type Koramilnya :

a. Koramil 1503-01 /Tual

- TW IV TA 2015 @ anggota menerima Rp 1.101.000,-
- TW I TA 2016 @ anggota menerima Rp 1.290.000,-
- TW II TA 2016 @ anggota menerima Rp 1.290.000,-

b. Koramil 1503-02/Elat

- TW IV TA 2015 @ anggota menerima Rp 1.353.000,-
- TW I TA 2016 @ anggota menerima Rp 1.353.000,-
- TW II TA 2016 @ anggota menerima Rp 1.353.000,-

c. Koramil 1503-03/ Dobo

- TW IV TA 2015 @ anggota menerima Rp 1.353.000,-
- TW I TA 2016 @ anggota menerima Rp 1.353.000,-
- TW II TA 2016 @ anggota menerima Rp 1.353.000,-

d. Koramil 1503-04 /Jerol

- TW IV TA 2015 @ anggota menerima Rp 1.353.000,-
- TW I TA 2016 @ anggota menerima Rp. 1.353.000,-
- TW II TA 2016 @ anggota menerima Rp 1.353.000,-

(untuk Dana Binfung langsung diberikan kepada masing masing Danramil sebagai penanggungjawab penggunaan dana Binfung Babinsa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Selama Dandim 1503/Tual dijabat oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui apakah dana Giat Babinsa disalurkan per anggota sesuai daftar nominatif dalam wabku atau tidak, namun untuk pribadi Saksi sendiri, selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual Saksi belum pernah menerima dana Giat Ops Babinsa mulai TW IV TA 2015 sampai dengan TW II TA 2016.

8. Bahwa nama Saksi terdaftar dalam penerima dana Giat Ops Babinsa pada TW IV TA 2015 nomor 29 dari 31 anggota di Koramil 1503-03/Dobo dan dana yang seharusnya Saksi terima adalah sejumlah Rp 1.353.000,- namun **Saksi tidak menerimanya.**

9. Bahwa mekanisme penandatanganan dalam daftar penerimaan dana Giat Ops Babinsa sebelum uang cair Saksi sudah mengajukan tanda tangan kepada anggota yang tercantum di dalam daftar nama Giat Ops Babinsa dan untuk proses penyaluran dana tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

10. Bahwa mekanisme pencairan dana dari Giat Ops Babinsa TW IV 2015, TW I 2016 dan TW II 2016 setahu Saksi setelah Wabku selesai kemudian diajukan ke Pekas Korem 151/Binaiya, selanjutnya atas pengajuan dana dari Wabku tersebut turun dana ke Juru Bayar Kodim 1503/Tual dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui mekanisme penyaluran dana tersebut ke anggota Babinsa.

11. Bahwa terkait dengan dana Giat Binfung Babinsa, dana Giat Binfung Babinsa digunakan untuk Pembinaan Fungsi Babinsa di Koramil-Koramil jajaran Kodim 1503/Tual dan untuk dananya dari Juyar diberikan kepada penanggungjawab yaitu masing masing Danramil di jajaran Kodim 1503/Tual.

12. Bahwa mekanisme pencairan dana tentang Giat Binfung Koramil di jajaran Kodim 1503/Tual dari TW IV TA 2015 dan TW I TA 2016, setelah selesai membuat Wabku kemudian diajukan ke Pekas Korem 151/Binaiya dan setelah dana turun kemudian dari Juyar yang menyalurkan kepada masing masing Koramil di jajaran Kodim 1503/Tual sesuai daftar pertanggungjawaban keuangan Binfung Babinsa Koramil di jajaran Kodim 1503/Tual (Daftar keuangan terlampir dari TW IV TA 2015 s.d TW II TA 2016).

13. Untuk penyaluran dana Binfung Babinsa tersebut ke jajaran Koramil di Kodim 1503/Tual Saksi tidak mengetahuinya apakah dana tersebut disalurkan ke masing masing Danramil atau tidak, karena yang menyalurkan adalah dari Juru Bayar Kodim 1503/Tual atas perintah dari Dandim 1503/Tual.

14. Bahwa Saksi selain membuat laporan pertanggungjawaban Giat Ops dan Binfung babinsa Saksi juga membuat laporan keuangan terkait Program dari Komando atas sesuai Progra tentang Gar Giat Penghijauan TW II TA 2016.

15. Bahwa dana yang di pertanggungjawaban dari Gar Giat Penghijauan sesuai dengan dana yang turun dari komando atas sejumlah Rp.13.280.000,- diterima oleh PNS Kifli dan penggunaan dana tersebut secara nyata Saksi tidak mengetahuinya namun dalam laporan pertanggungjawaban dana digunakan untuk membeli Kertas HVS, linggis, cangkul dll (sesuai lembaran Faktur dalam laporan pertanggungjawaban keuangan).

Hal 33 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk Proyek Dandim 1503/Tual tentang penghijauan Bandara Karel Sasuitubun Langgur Terdakwa tidak mengetahuinya, namun Saksi dan 9 orang lainnya diantaranya Serda Hasan pernah mengerjakan pagar dari Bambu selama 10 hari untuk tanaman di sekitar Bandara dengan tujuan agar pohon yang ditanam yaitu trembesi terlindungi. Setelah selesai kerja membuat pagar Saksi dan anggota lain menerima uang sebesar Rp 200.000,- dari Serma Hasym anggota Koramil 1503-01 /Tual.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Rahmad Amir Boinau**
Pangkat, NRP : Serka / 3930372700174
Jabatan : Bati Ops
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tgl. lahir : Tual, 12 Januari 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Pahlawan Revolusi Langgur
Maluku Utara

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Batiops Kodim 1503/Tual sejak bulan Juli tahun 2015, ialah membantu tugas-tugas Pasiops, mengkoordinir dan mengawasi penyusunan produk-produk Staf Ops, membuat rencana dan laporan latihan satuan dan mewakili Pasiops apabila Pasiops berhalangan atau dinas luar.

2. Bahwa Sumber pendanaan dalam setiap kegiatan Staf Ops diperoleh sesuai mekanisme yaitu Staf Ops Kodim 1503/Tual membuat rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan, lalu mengajukan nota dinas dukungan anggaran kegiatan kepada Dandim 1503/Tual kemudian setelah nota dinas turun dan disetujui oleh Dandim 1503/Tual, dana tersebut diambil melalui juru bayar Kodim 1503/Tual a.n. PNS Kipli Selayar, setelah semua kegiatan telah selesai, maka Staf Ops membuat laporan pelaksanaan kegiatan ke komando atas disertai dengan pembuatan pertanggungjawaban keuangan.

3. Bahwa Anggaran yang didukung oleh Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual dalam setiap kegiatan latihan Staf Ops Kodim 1503/Tual berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan anggaran yang didukung oleh Dandim 1503/Tual tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang turun dari Korem 151/Binaiya. Yang bertugas membuat pertanggungjawaban keuangan dalam setiap kegiatan Staf Ops Kodim 1503/Tual ialah Koptu Budewin Tuhumury.

4. Bahwa selain anggaran yang diterima dalam setiap kegiatan latihan, ada Anggaran lain yang diterima oleh Sta Ops yaitu dana ATK sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap bulan yang diserahkan oleh PNS Kipli

Hal 34 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selayar selaku juru bayar Kodim 1503/Tual, sedangkan yang menerima anggaran kegiatan latihan Kodim 1503/Tual adalah PNS Fani Lakesubun.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Jabatan Dandim 1503/Tual sejak bulan September 2015 di Kodim 1503/Tual. Selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual kegiatan pembangunan yang dilakukan ialah, pertama pembangunan lapangan futsal yang dikerjakan mulai bulan September 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 dengan kondisi bangunan sudah mencapai 100%. Kedua pembangunan lapangan tembak pistol yang dikerjakan pada bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 dengan kondisi bangunan mencapai 100% dan yang ketiga pembuatan pagar PAUD Ram Senang Kodim 1503/Tual.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber dana yang diperoleh untuk membangun lapangan futsal, lapangan tembak dan pagar PAUD Ram Senang di Kodim 1503/Tual, Saksi selaku Batiops Kodim 1503/Tual bertugas mengkoordinir dan mengawasi personel Kodim 1503/Tual dan Koramil 1503-01/Tual yang bekerja dengan cara penunjukan langsung setiap selesai apel pagi tanpa adanya surat perintah Dandim 1503/Tual. Sedangkan untuk pembuatan pagar PAUD Ram Senang dikeluarkan surat perintah Dandim 1503/Tual Nomor Sprin/ 91/ IV/ 2016 tanggal 6 April 2016 dengan jumlah personel 11 (sebelas) orang.

8. Bahwa personel Kodim 1503/Tual dan personel Koramil 1503-01/Tual yang terlibat pembangunan lapangan futsal, lapangan tembak dan pagar PAUD Ram Senang tidak mendapatkan gaji namun untuk makan mendapat dukungan dari juru bayar Kodim atas nama PNS Kifli Selayar.

9. Bahwa lapangan futsal tersebut dipakai sendiri oleh personel Kodim 1503/Tual dan disewakan untuk umum dengan besaran uang sewa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jam, yang memegang hasil sewa ialah Pelda Paulus dari Staf Log Kodim 1503/Tual.

10. Bahwa Kegiatan di luar markas yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Dandim 1503/Tual yang Saksi ketahui ialah penghijauan dan pembangunan saluran air/gorong-gorong di Bandara Karel Satsuitubun Langgur serta pembangunan halang rintang Kipan D Yonif 734/SNS Ibra.

11. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Batiops Kodim 1503/Tual dalam kegiatan penghijauan dan pembangunan saluran air/gorong-gorong di Bandara Karel Satsuitubun Langgur serta pembangunan halang rintang Kipan D Yonif 734/SNS Ibra, Saksi bertugas mencari personel yang akan dipekerjakan untuk kegiatan pembangunan saluran air/gorong-gorong di Bandara Karel Satsuitubun Langgur dan halang rintang Kipan D Yonif 734/SNS Ibra.

12. Bahwa personel yang dilibatkan dalam kegiatan pembangunan saluran air/gorong-gorong di Bandara Karel Satsuitubun Langgur dan halang rintang Kipan D Yonif 734/SNS Ibra masing-masing ada 11 orang. 11 (sebelas) orang personel yang terlibat dalam pembangunan saluran air/gorong-gorong Bandara Karel Satsuitubun Langgur tidak ada surat perintah dari Dandim 1503/Tual karena 11 (sebelas) personel tersebut

Hal 35 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diambil dari Daftar personel Kodim 1503/Tual yang terlibat pembangunan pagar PAUD Kodim 1503/Tual. Sedangkan untuk 11 (sebelas) personel yang terlibat pembangunan halang rintang Kipan D Yonif 734/SNS Ibra mendapatkan surat perintah Dandim 1503/Tual sesuai dengan Nomor Sprin/ 128/ V/ 2016 tanggal 2 Mei 2016.

13. Bahwa penunjukan personel untuk melaksanakan pembangunan saluran air/gorong-gorong Bandara Karel Satsuitubun Langgur dan pembangunan halang rintang Kipan D Yonif 734/SNS sesuai permintaan dari Terdakwa pada saat menjabat sebagai Dandim 1503/Tual yang memerintahkan Saksi secara lisan dengan alasan personel yang ditunjuk sudah ahli dalam bidang bangunan sehingga Terdakwa memerintahkan mereka .

14. Bahwa pembangunan saluran air/gorong-gorong Bandara Karel Satsuitubun Langgur sudah selesai 100% namun halang rintang Kipan D Yonif 734/SNS Ibra tertunda karena Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Dandim 1503/Tual.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Hilal Sanmas
Pangkat, NRP	: Serma / 3920345340970
Jabatan	: Bati Intel
Kesatuan	: Kodim 1503/Tual
Tempat, tgl. lahir	: Lumban Rihit, 31 Oktober 1975
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Jln. Pahlawan Revolusi No. 17 Tual Kab.Maluku Tengah

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Dandim 1503/Tual sejak bulan September 2015 di kota Tual, namun Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan family .

2. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual Saksi menjabat sebagai Bati Intel Kodim 1503/Tual yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :

- Membantu Pasi Intel dalam penyelenggaraan administrasi intel Kodim 1503/Tual.
- Membantu Pasi Intel dalam mengkoordinir personel Staf Intel Kodim 1503/Tual.
- Membuat pertanggung jawaban keuangan kegiatan intel Kodim 1503/Tual.

Hal 36 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Mewakili Pasi Intel dalam suatu kegiatan apabila pasi intel sedang melaksanakan tugas khusus.

3. Bahwa Kegiatan intel yang terdapat anggarannya sehingga Saksi buat laporan pertanggungjawaban keuangannya, antara lain :

- a) Honor Bin Jaring.
- b) Penggalangan.
- c) Pengamanan (Personel, materiil dan dokumen).
- d) P4GN.
- e) TO pimpinan.

4. Bahwa mekanisme dalam penyaluran anggaran kegiatan intel selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual, untuk masing-masing mata anggaran kegiatan intel di salurkan setiap Triwulannya mulai dari Triwulan IV 2015 sampai dengan Triwulan II 2016 dari komando atas disalurkan kepada Juru bayar Kodim 1503/Tual a.n. PNS Kifli Selayar melalui perwakilan Kodim 1503/Tual yang berada di kota Ambon a.n. Serma Elvis Harbelubun, selanjutnya Saksi selaku pejabat pembuat Wabku membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai program kerja anggaran dan apabila sudah sesuai Juru bayar menyalurkan anggaran kegiatan intel kepada Staf Intel, selanjutnya disalurkan anggaran tersebut kepada masing-masing personel staf intel atas sepengetahuan Pasi Intel.

5. Bahwa masing-masing mata anggaran kegiatan intel selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual yang Saksi terima dari juru bayar Kodim 1503/Tual, rinciannya sebagai berikut :

a. Pada **Triwulan IV tahun 2015** tepatnya tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 13.00 Wit kami staf intel Kodim 1503/Tual di kumpulan oleh Pasi Intel a.n. Lettu Inf Richard Hendry Sapury, selanjutnya Lettu Inf Richard Hendry Sapury menjelaskan bahwa Staf Intel telah menerima **Honor Bin Jaring** sejumlah Rp 1.968.000,- selanjutnya Lettu Inf Richard Hendry Sapury membagikan Honor Bin Jaring tersebut sejumlah Rp. 400.000,-/orang kepada Saksi, Sertu La David selaku Bamin, Sertu Janri Manurung selaku Ba Intel, PNS Halima Kilwo selaku Operator dan PNS Emilia Leisomar, namun saat itu Saksi di perintahkan oleh Lettu Inf Richard Hendry Sapury untuk membuat pertanggungjawaban keuangan tertanggal 8 Oktober 2015 pada semua anggaran kegiatan intel diantaranya :

- 1) Honor Bin Jaring dengan anggaran sejumlah Rp. 1.968.000,-
- 2) Penggalangan dengan anggaran sejumlah Rp.27.846.000,-
- 3) Pengamanan (Personel, materiil dan dokumen) dengan anggaran sejumlah Rp 15.358.000,-
- 4) P4GN dengan anggaran sejumlah Rp. 11.850.000,-
- 5) TO pimpinan dengan anggaran sejumlah Rp.20.320.000,-

Sehingga seluruh total anggaran pada Triwulan IV tahun 2015 laporan pertanggungjawaban keuangan yang Saksi buat sejumlah **Rp. 77.342.000,.**

Hal 37 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada **Triwulan I tahun 2016** tepatnya tanggal 27 April 2016 sekira pukul 11.00 Wit Saksi selaku pejabat pembuat Wabku Staf Intel Kodim terima dana kegiatan Intel sejumlah Rp. 11.043.000,-, selanjutnya dana tersebut Saksi laporkan dan serahkan kepada Lettu Inf Richard Hendry Sapury, kemudian Lettu Inf Richad Hendri Sapuri membagikan dana sejumlah Rp. 11.043.000,- kepada personel staf Intel dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Saksi terima sejumlah Rp 3.239.000,-
- 2) Sertu La David terima Rp. 2.565.000,-
- 3) Lettu Inf Richad Hendri Sapuri terima sejumlah Rp. 5.289.000,- sehingga seluruh total anggaran pada Triwulan I tahun 2016 pada laporan pertanggungjawaban keuangan tertanggal 22 Maret 2016 sejumlah **Rp. 11.093.000,-**, namun saat itu Saksi di perintahkan oleh Lettu Inf Richard Hendry Sapury untuk membuat pertanggungjawaban keuangan tertanggal 22 Maret 2016 pada semua kegiatan intel diantaranya :

- 1) Honor Bin Jaring dengan anggaran sejumlah Rp. 11.043.000,-
- 2) Penggalangan dengan anggaran sejumlah Rp. 14.500.000,-
- 3) Pengamanan (Personel, materiil dan dokumen) dengan anggaran sejumlah Rp 15.180.000,-
- 4) P4GN dengan anggaran sejumlah Rp. 14.150.000,-
- 5) TO pimpinan dengan anggaran sejumlah Rp.19.400.000,-

Sehingga seluruh total anggaran pada Triwulan I tahun 2016 laporan pertanggungjawaban keuangan yang Saksi buat sejumlah **Rp. 74.273.000,-** .---

c. Pada **Triwulan II tahun 2016** Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tertanggal 30 Mei 2016 pada semua kegiatan intel diantaranya :

- 1) Honor Bin Jaring dengan anggaran sejumlah Rp. 11.043.000,-
- 2) Penggalangan dengan anggaran sejumlah Rp.11.500.000,-
- 3) Pengamanan (Personel, materiil dan dokumen) dengan anggaran sejumlah Rp 15.680.000,-
- 4) P4GN dengan anggaran sejumlah Rp. 14.150.000,-
- 5) TO pimpinan dengan anggaran sejumlah Rp.20.800.000,-

Sehingga seluruh total anggaran pada Triwulan I tahun 2016 laporan pertanggungjawaban keuangan yang Saksi buat sejumlah **Rp. 73.173.000,-**, namun saat itu penyalurannya langsung dikirim melalui perwakilan Kodim 1503/Tual yang berada di kota Ambon a.n. Serma Elvis Harbelubun di transfer ke rekening BRI a.n. **Staf Intel Dim Tual Rem 151 Binaya** dengan nomor rekening 0281-01-006254-53-4 yang

Hal 38 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengeluarnya atau peruntukannya sesuai perintah dan putusan.mahkamahagung.go.id keputusan Dandim 1503/Tual dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 11 Juni 2016 di salurkan sejumlah Rp. 11.040.000,-
- 2) Pada tanggal 20 Juni 2016 di salurkan sejumlah Rp. 11.500.000,-
- 3) Pada tanggal 23 Juni 2016 di salurkan sejumlah Rp. 33.500.000,-
- 4) Pada tanggal 11 Juni 2016 di salurkan sejumlah Rp. 15.450.000,-

Sehingga total yang disalurkan sejumlah Rp. 71.490.000,-, tetapi pada awal bulan Juli 2016 pejabat Dandim 1503/Tual dari Letkol Inf Deddy Sitanggung diserahkan terimakan kepada Letkol Arh Hilarius Kurnaidi, sehingga anggaran kegiatan intel tersebut peruntukannya diserahkan kepada Letkol Arh Hilarius Kurnaidi.

6. Bahwa Selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual, fakta penyaluran anggaran kegiatan intel tersebut tidak sesuai dengan pertanggungjawaban keuangannya.

7. Bahwa Selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual, Saksi hanya mengetahui adanya pembangunan gorong-gorong dan penghijauan di sekitar Bandara Karel Satsitubun Langgur di kota Tual yang di kerjakan oleh personel Kodim 1503/Tual yang dikerjakan pada bulan Juni 2016, namun Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan menurut Saksi yang mengetahui hal tersebut adalah personel Staf Ter Kodim 1503/Tual.

8. Bahwa benar Juru Bayar a.n. PNS Kifli Silayar sesuai perintah Terdakwa saat menjabat Dandim 1503/Tual telah membeli 5 (lima) unit Spm yang di berikan kepada beberapa personel Kodim 1503/Tual. Kelima Spm tersebut yang dibeli oleh Juru Bayar a.n. PNS Kifli Silayar sesuai perintah Terdakwa saat menjabat Dandim 1503/Tual disalurkan kepada personel Kodim 1503/Tual diantaranya :

a. Pada tanggal 19 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wit Letkol Inf Deddy Sitanggung saat menjabat Dandim 1503/Tual menyerahkan Spm jenis Yamaha Vixon warna putih merah Nopol DE 2952 CE kepada Kapten Inf Ahmad Rahmatullah (Pasi Ter Kodim 1503/Tual) dan Spm jenis Yamaha Vixon warna putih Nopol DE 2953 CE kepada Lettu Inf Bakri Ranhoat (Danramil 1503-03/Elat) di Makodim 1503/Tual.

b. Pada tanggal 28 Desember 2015 PNS Kifli Silayar sesuai perintah Letkol Inf Deddy Sitanggung saat menjabat Dandim 1503/Tual menyerahkan Spm jenis Yamaha Vixon warna putih merah Nopol belum ada kepada Serma Bangun Silitonga (Batuud Koramil 1503-02/Elat)

c. Pada tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 09.30 Wit PNS Kifli Silayar sesuai perintah Letkol Inf Deddy Sitanggung saat menjabat Dandim 1503/Tual menyerahkannya Spm jenis Yamaha Mio 125 warna coklat hitam Nopol DE 2957 CE di salurkan kepada Saksi di tempat tinggal Saksi di Asmil Kodim 1503/Tual Jln. Pahlawan

Hal 39 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Revolusi no. 17 Tual, Kab. Maluku Tengah dan Spm jenis
putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2016/125 warna coklat hitam Nopol DE 2956 CE di
salurkan kepada Serma Hendri (Dan Sub 1 Unit Intel Kodim
1503/Tual) di Asmil Kodim 1503/Tual Jln. Pahlawan Revolusi
no. 17 Tual, Kab. Maluku Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Richard Henry Sapuray**
Pangkat, NRP : Lettu Inf / 21970122100575
Jabatan : Pasi Log
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tgl. lahir : Kairatu, 24 Mei 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jln. Pahlawan Revolusi No. 17 Tual
Kab. Maluku Tengah

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak tahun 2015 di kota Tual, namun Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan family .

2. Bahwa Selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1503/Tual memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :

- a. Penyelenggaraan administrasi intel Kodim 1503/Tual
- b. Mengkoordinir personel Staf Intel Kodim 1503/Tual.
- c. Membuat pertanggung jawaban keuangan kegiatan intel Kodim 1503/Tual.

3. Bahwa kegiatan intel Kodim 1503/Tual yang terdapat anggarannya, antara lain :

- a. Honor Bin Jaring.
- b. Penggalangan.
- c. Pengamanan (Personel, materiil dan dokumen).
- d. P4GN.
- e. TO pimpinan.

4. Bahwa mekanisme dalam penyaluran anggaran kegiatan intel selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, untuk masing-masing mata anggaran kegiatan intel disalurkan setiap Triwulan mulai dari Triwulan IV 2015 sampai dengan Triwulan II 2016 dari komando atas disalurkan kepada Juru bayar Kodim 1503/Tual a.n. PNS Kifli Selayar melalui perwakilan Kodim 1503/Tual yang berada di kota Ambon a.n. Serma Elvis Harbelubun, selanjutnya dibuatkan Wabku pada Staf Intel sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan pada program kerja anggaran dan apabila sudah sesuai Juru bayar menyalurkan anggaran kegiatan intel kepada Staf Intel, selanjutnya disalurkan anggaran tersebut kepada masing-masing personel staf intel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa perincian nilai masing-masing mata anggaran putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan intel selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual sebagai berikut :

a. Pada **Triwulan IV tahun 2015** tepatnya tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wit Saksi selaku Pasi Intel menerima dana Honor Bin Jaring, Up Intel dan Ba Intel sejumlah Rp 19.050.000,- secara tunai, selanjutnya mengumpulkan personel Staf intel Kodim 1503/Tual dan menjelaskan bahwa Staf Intel telah menerima **Honor Bin Jaring** sejumlah Rp 1.968.000,- kemudian Saksi bagikan Honor Bin Jaring tersebut diantara :

- 1) Saksi selaku Pasi Intel sejumlah Rp. 400.000,-
- 2) Serma Hilal Sanmas selaku Bati Intel sejumlah Rp. 400.000,-
- 3) Sertu La David selaku Bamin sejumlah Rp. 400.000,-
- 4) Sertu Janri Manurung selaku Ba Intel sejumlah Rp. 400.000,-
- 5) PNS Halima Kilwo selaku Operator sejumlah Rp. 400.000,-
- 6) PNS Emilia Leisomar sejumlah Rp. 400.000,-

Sehingga sisanya sejumlah Rp. 16.650.000,-, karena saat itu ada beberapa personel Kodim 1503/Tual yang akan berangkat ke kota Dobo guna melaksanakan kegiatan Pam Pilkada serentak sesuai perintah Letkol Inf Deddy Sitanggung, sehingga Saksi memberikan kembali sisa dana kegiatan intel tersebut kepada :

- 1) Lettu Inf Bakri Renhoat selaku Danunit Intel sejumlah Rp. 1.000.000,-
- 2) Pelda Ali Renngur sejumlah Rp. 500.000,-
- 3) Serma Husen sejumlah Rp 500.000,-
- 4) Serma Henri sejumlah Rp 500.000,-
- 5) Serda Salim Renuarin Rp 500.000,-
- 6) Serda Mohtar sejumlah Rp. 500.000,-

Sehingga sisa anggaran tersebut sejumlah **Rp. 13.150.000,-** Saksi simpan dan dipergunakan sebagai Kodal Staf Intel guna mendukung pelaksanaan tugas maupun kegiatan Intel Kodim 1503/Tual, namun pertanggungjawaban keuangan tertanggal 8 Oktober 2015 yang dibuat untuk semua mata anggaran kegiatan intel diantaranya :

- 1) Honor Bin Jaring dengan anggaran sejumlah Rp. 1.968.000,-
- 2) Penggalangan dengan anggaran sejumlah Rp.27.846.000,-
- 3) Pengamanan (Personel, materiil dan dokumen) dengan anggaran sejumlah Rp 15.358.000,-
- 4) P4GN dengan anggaran sejumlah Rp. 11.850.000,-
- 5) TO pimpinan dengan anggaran sejumlah Rp.20.320.000,-

Sehingga seluruh total anggaran pada Triwulan IV tahun 2015 laporan pertanggungjawaban keuangan yang dibuat sejumlah **Rp.77.342.000,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada Triwulan I tahun 2016 tepatnya tanggal 27 April 2016 sekira pukul 11.10 Wit Saksi menerima laporan dari Serma Sanmas selaku pejabat pembuat Wabku bahwa Staf Intel Kodim telah terima dana kegiatan Intel sejumlah Rp. 11.043.000,-, selanjutnya sesuai perintah Saksi dana tersebut dibagikan kepada personel staf Intel dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Saksi terima sejumlah Rp 3.239.000,-
- 2) Sertu La David terima Rp. 2.565.000,-
- 3) Lettu Inf Richad Hendri Sapuri terima sejumlah Rp. 5.289.000,- sehingga seluruh total anggaran pada Triwulan I tahun 2016 sejumlah **Rp.11.093.000,-**, namun pertanggungjawaban keuangan tertanggal 22 Maret 2016 dibuat pada semua kegiatan intel diantaranya :

- 1) Honor Bin Jaring dengan anggaran sejumlah Rp. 11.043.000,-
- 2) Penggalangan dengan anggaran sejumlah Rp.14.500.000,-
- 3) Pengamanan (Personel, materil dan dokumen) dengan anggaran sejumlah Rp 15.180.000,-
- 4) P4GN dengan anggaran sejumlah Rp. 14.150.000,-
- 5) TO pimpinan dengan anggaran sejumlah Rp.19.400.000,-

Sehingga seluruh total anggaran pada Triwulan I tahun 2016 laporan pertanggungjawaban keuangan yang Saksi buat sejumlah **Rp. 74.273.000,-**

c. Pada bulan April 2016 Saksi menjabat Pasilog Kodim 1503/Tual dan tanggal 28 Mei 2016 Saksi melaksanakan Suspa Litpers di Puskid Intel TNI-AD di Bogor-Jawa Barat, sehingga untuk anggaran kegiatan Intel pada **Triwulan II tahun 2016** termasuk laporan pertanggungjawaban keuangannya Terdakwa tidak mengetahuinya.

6. Bahwa sisa anggaran kegiatan Intel Triwulan IV Tahun 2015 sejumlah Rp.13.150.000,- yang Saksi simpan dipergunakan sebagai Kodal Staf Intel dan Saksi pergunakan untuk keperluan Staf Intel diantaranya perbaikan Komputer, membeli ATK, keperluan tugas personel staf Intel. Sisa anggaran kegiatan intel yang Saksi himpun tersebut sudah habis dipergunakan di Triwulan I Tahun 2016 guna mendukung tugas Staf Intel, karena saat itu anggaran kegiatan intel pada Triwulan I Tahun 2016 belum turun.

7. Bahwa Selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual Saksi selaku Pasi Intel Kodim 1503/Tual Staf Intel tidak pernah menerima anggaran ATK, pemeliharaan peralatan atau anggaran lainnya di luar anggaran kegiatan Intel.

8. Bahwa Selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual Saksi hanya mengetahui adanya pembangunan gorong-gorong dan penghijauan di sekitar Bandara Karel Satsitubun Langgur di kota Tual yang di kerjakan oleh personel Kodim 1503/Tual yang dikerjakan pada bulan Juni 2016, namun Saksi tidak dilibatkan

Hal 42 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam kegiatan tersebut dan menurut Saksi yang mengetahui hal tersebut adalah personel Staf Ter Kodim 1503/Tual.

9. Bahwa sesuai perintah Terdakwa saat menjabat Dandim 1503/Tual telah memerintahkan Juru Bayar a.n. PNS Kifli Silayar untuk membeli 5 (lima) unit Spm yang di berikan kepada beberapa personel Kodim 1503/Tual, yaitu :

- a. Spm jenis Yamaha Vixon warna putih merah Nopol DE 2952 CE di salurkan kepada Kapten Inf Ahmad Rahmatullah (Pasi Ter Kodim 1503/Tual).
- b. Spm jenis Yamaha Vixon warna putih Nopol DE 2953 CE di salurkan kepada Lettu Inf Bakri Ranhoat (Danramil 1503-03/Elat).
- c. Spm jenis Yamaha Vixon warna putih merah Nopol belum ada di salurkan kepada Serma Bangun Silitonga (Batuud Koramil 1503-02/Elat).
- d. Spm jenis Yamaha Mio 125 warna coklat hitam Nopol DE 2957 CE di salurkan kepada Serma Hilal Sanmas
- e. Spm jenis Yamaha Mio 125 warna coklat hitam Nopol DE 2952 CE di salurkan kepada Serma Hendri (Dan Sub 1 Unit Intel Kodim 1503/Tual).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tidak ada yang hadir memenuhi panggilan Oditur Militer Tinggi, oleh karena itu Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan dari BAP Pom kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan dipersidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh itu Oditur Militer Tinggi yaitu sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Budewin Tuhumury**
Pangkat, NRP : Koptu / 31000330611278
Jabatan : Ta Operator Staf Ops
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tgl. lahir : Ambon, 11 Desember 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jln. Taar Baru Ambon

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di kota Tual namun Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan family hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa selama Terdakwa Letkol Inf Deddy W. Sitanggung menjabat Dandim 1503/Tual Saksi menjabat sebagai Operator Komputer Staf Ops yang memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :
 - a. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Membantu tugas pembuatan administrasi Bamin Ops.
 - c. Membantu tugas Bati Ops dalam membuat produk Ops.
3. Bahwa sumber pendanaan kegiatan latihan yang dilaksanakan oleh Staf Ops Kodim 1503/Tual selama Letkol Inf Deddy W. Sitanggung menjabat Dandim 1503/Tual, diperoleh dengan mekanisme, Staf Ops Kodim 1503/Tual membuat rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan, lalu mengajukan nota dinas dukungan anggaran kegiatan kepada Dandim 1503/Tual kemudian setelah nota dinas turun dan disetujui oleh Dandim 1503/Tual, dana tersebut diambil melalui juru bayar Kodim 1503/Tual a.n. PNS Kipli Selayar, setelah semua kegiatan telah selesai, maka Staf Ops membuat laporan pelaksanaan kegiatan ke komando atas disertai dengan pembuatan pertanggungjawaban keuangan.
4. Bahwa anggaran yang didukung oleh Terdakwa dalam setiap kegiatan latihan Staf Ops Kodim 1503/Tual berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan anggaran yang didukung oleh Dandim 1503/Tual tersebut **tidak sesuai dengan anggaran yang turun dari komando atas.**
5. Bahwa mekanisme penyaluran anggaran kegiatan Ops selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, untuk masing-masing mata anggaran kegiatan Ops di salurkan setiap Triwulannya mulai dari Triwulan IV 2015 sampai dengan Triwulan II 2016 dari komando atas disalurkan kepada Juru bayar Kodim 1503/Tual a.n. PNS Kifli Selayar melalui perwakilan Kodim 1503/Tual yang berada di kota Ambon a.n. Serma Elvis Arbelubun, selanjutnya Saksi selaku pejabat pembuat Wabku membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai program kerja anggaran ke komando atas.
6. Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan dan perinciannya masing-masing mata anggaran kegiatan Ops selama Terdakwa menjabat, sebagai berikut :
 - a. Pada **Triwulan IV tahun 2015** pertanggungjawaban keuangan kegiatan Staf Ops Kodim 1503/Tual sejumlah **Rp. 16.225.000,-**.
 - b. Pada **Triwulan I tahun 2016** pertanggungjawaban keuangan kegiatan Staf Ops Kodim 1503/Tual sejumlah **Rp.128.360.000,-**.
 - c. Pada **Triwulan II tahun 2016** pertanggungjawaban keuangan kegiatan Staf Ops Kodim 1503/Tual sejumlah **Rp. 40.550.000,-**.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme penerimaan dan penyaluran uang latihan yang diselenggarakan Staf Ops Kodim

Hal 44 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1503/Tual dari Triwulan IV tahun 2015 sampai dengan Triwulan II tahun 2016 selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual, dikarenakan Saksi selaku pembuat laporan pertanggungjawaban keuangan Staf Ops Kodim 1503/Tual hanya diperintahkan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan latihan yang diselenggarakan Staf Ops Kodim 1503/Tual.

8. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual, personel yang mengikuti kegiatan latihan pernah 1 (satu) kali mendapatkan uang dan itu pun tidak sesuai dengan anggaran yang diperuntukan yaitu pada saat pelaksanaan Latnis Teritorial Triwulan I tahun 2016 dengan rincian uang saku sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk uang makan diberikan sudah dalam keadaan dimasak.

9. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual, fakta penyaluran anggaran kegiatan Ops tersebut tidak sesuai dengan pertanggungjawaban keuangannya.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli 5 (lima) unit Spm yang di berikan kepada beberapa personel Kodim 1503/Tual yang Saksi tahu hanya 2 (dua) unit sepeda motor yang diberikan Dandim 1503/Tual kepada personel Kodim 1503/Tual yaitu Serma Hilal Sanmas (Bati Intel Kodim 1503/Tual) mendapat SPM Yamaha Mio dan Serma Hendri (Dansub 1 Unit Inteldim 1503/Tual) SPM Yamaha Mio.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-8.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: Muh Agus Suhartono
Pekerjaan	: PNS
Jabatan	: Kepala Tata Usaha Bandara Karel Sadsuittubun Langgur
Tempat, tgl. lahir	: Lamongan, 18 Agustus 1985
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Perum Bandara Karel Satsuitubun Langgur

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa (Letkol Inf Dedy W Sitanggang), Saksi hanya mengenal nama yang sering disebut Bapak Dandim, yaitu pada tahun 2015 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Bandara Karel Sadsuitubun Langgur sejak Bulan Desember 2014, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengurus surat-surat masuk dan keluar.

3. Bahwa Selama Saksi menjabat sebagai Kepala Tata Usaha Bandara Karel Sadsuitubun Langgur Saksi pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa saat menjabat sebagai Dandim 1503/Tual secara langsung yaitu pada bulan Maret 2015, Saksi mengantarkan langsung ke ruangan Terdakwa (Bpk Dandim) dan uang tersebut diterima oleh langsung oleh Terdakwa Bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dandim, sedangkan kwitansi penerimaan ditanda tangani oleh anggota an. Kaptan Inf Akhmad Rahmatullah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Uang tersebut diberikan sebagai bentuk ada kerja sama dan kesepakatan antara Terdakwa dengan Kepala Bandara Karel Sadsuitubun Langgur (Bapak Anwar Hamid) mengenai Penghijauan dan perawatan gorong-gorong di Bandara, karena Saksi sebagai Kepala Tata Usaha Bandara hanya membuat administrasi, membuat kwitansi dan membayar.

4. Bahwa Penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa (bpk Dandim) adalah secara bertahap, sebagai berikut :

a. Tahap pertama anggota Kodim a.n. Kaptan Inf Akhmad Rahmatullah mengambil uang di Kantor Bandara pada tanggal **24 Februari 2016** sebesar Rp.40.000.000,- (kwitansi terlampir).

b. Tahap ketiga anggota Kodim an. Kaptan Inf Akhmad Rahmatullah mengambil uang di Kantor Bandara pada tanggal **14 Maret 2016** sebesar Rp 30.000.000,- (kwitansi terlampir).

c. Tahap ketiga Terdakwa sendiri yang mengantar dan menyerahkan langsung uang dan kwitansi kepada Bapak Dandim sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang tersebut diterima oleh bapak Dandim sendiri , sedangkan Kwitansi ditanda tangani Kaptan Inf Akhmad Rahmatullah ditanda tangani pada tanggal **30 Maret 2016** (kwitansi terlampir).

5. Bahwa uang tersebut adalah merupakan dana Operasional Bandara yang diperuntukkan untuk pemeliharaan, penghijauan di sekitar Bandara dan yang memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan dana tersebut adalah Kepala Bandara Karel Sadsuitubun Langgur (Bapak Anwar Hamid).

6. Bahwa pertama kali Saksi menyerahkan sejumlah uang secara langsung kepada Terdakwa Bapak Dandim yaitu Saksi sendiri yang mengantarkan uang dan kwitansi ke Kodim pada tanggal 24 Februari 2016 yang menerima uang tersebut adalah Bapak Dandim sendiri sedangkan yang menandatangani surat kwitansi adalah Kaptan Inf Akhmad Rahmatullah.

7. Bahwa Saksi menyerahkan uang secara langsung melalui Kaptan Inf Akhmad Rahmatullah secara keseluruhan sebesar Rp 85.000.000,- kepada Bapak Dandim, untuk pembelian bibit tanaman, penanaman pohon, pembuatan pagar disekitar pohon dan pembuatan gorong-gorong Bandara. Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai penerimaan dan bukti kwitansi.

8. Bahwa awal mula proyek penghijauan dan pembuatan gorong-gorong adalah ada kerja sama antara pihak TNI dan bandara dari Bapak Menteri yaitu pemeliharaan sekitar Bandara dengan penanaman pohon dan pembuatan gorong-gorong di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur. Sehingga pada saat itu masih Dandim lama menyampaikan kepada Kepala Bandara agar TNI dalam hal ini Kodim 1503/Tual yang mengambil alih penghijauan dan pembuatan gorong-gorong tersebut, saat itu

Hal 46 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak terlaksana. Kemudian Dandim Tual yang baru (Bpk Dandim Letkol Inf Dedy Sitanggang) menghadap Kepala Bandara agar penghijauan dan pembuatan gorong-gorong dilaksanakan oleh pihak Kodim, hal itu disepakati dan disetujui antara pihak Bandara dan Kodim. Selanjutnya Kepala Bandara Karel Sadsuitubun Langgur (Bapak Anwar Hamid) memerintahkan Saksi untuk membayar anggaran penghijauan dan pembuatan gorong-gorong melalui bendahara Bandara.

9. Bahwa mengenai penghijauan ada pengajuan/proposal dari pihak Kodim kepada pihak Bandara dengan kebutuhan dana sekitar Rp 45.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- tetapi karena pengajuannya terlalu mahal maka Saksi menawarkan untuk melanjutkan pembuatan gorong-gorong yang tidak diselesaikan oleh pemborong sebelumnya yang Saksi lupa namanya, sehingga disepakati menjadi Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Sehingga atas perintah Kepala Bandara Karel Sadsuitubun Langgur (Bapak Anwar Hamid) Saksi memberikan dana yang dibutuhkan oleh Kodim Tual.

10. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti pengajuan itu lagi karena proyeknya sudah selesai dan sudah sesuai dengan yang disepakati, seingat Saksi pada waktu itu Kodim 1503/Tual hanya mengajukan pembibitan 1.000 pohon trambesi, bahan bambu, pasir, semen pasir, sehingga pihak Bandara hanya mengeluarkan uang saja.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-9.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Jhon Derek Sedubun
Pangkat, NRP	: Pelda / 535155
Jabatan	: Babinsa Koramil 1503/Tual (MPP)
Kesatuan	: Kodim 1503/Tual
Tempat, tgl. lahir	: Ohoira, 12 Maret 1964
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Kristen Protestan
Alamat	: Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Utara atau tempat kost di Kel. Ohijang Desa Watdek Kab. Maluku Utara

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Dandim 1503/Tual pada bulan September 2015 dan Saksi saat itu menjabat sebagai Babinsa Ramil 1503-01 /Tual bertugas melaksanakan pendekatan territorial kepada masyarakat.

2. Bahwa Selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak bulan September 2015 Saksi pernah menerima dana Giat Ops Babinsa sebanyak 3 kali diantaranya:

- 1). Pada TW III TA 2015 Saksi menerima dana Giat Ops Babinsa sejumlah Rp1.100.000,-.
- 2). Pada TW IV TA 2015 Saksi menerima dana Giat Ops Babinsa sejumlah Rp.1.100.000,-.

Hal 47 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3). Pada TW I TA 2016 Saksi menerima dana Giat Ops Babinsa sejumlah Rp.1.200.000,- (dari jumlah yang diterima seharusnya Rp 1.290.000,-.

3. Bahwa dalam daftar penerima dana Giat Ops Babinsa di Koramil 1503-01/Tual pada TW III, IV TA 2015 Saksi terdaftar pada nomor urut 5 di dalam nama nominatif penerima dana Giat Ops Babinsa pada TW III dan IV TA 2015 di Koramil 1503-01/Tual dimana sesuai nominative seharusnya Terdakwa terima sejumlah Rp 1.101.000,-, namun Saksi hanya menerima dana sejumlah Rp 1.100.000,- Dan Untuk anggaran dana Giat Ops Babinsa TW I TA 2016 Saksi menerima sejumlah Rp 1.200.000,- saja dari jumlah yang seharusnya sebesar Rp.1.290.000,-

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa dana Giat Ops Babinsa terdapat pemotongan dan Saksi sempat menanyakan tentang pemotongan anggaran dana Giat Ops Babinsa tersebut kepada Danramil an. Kapten Inf Barito dan penyampaiannya jika pemotongan tersebut sudah ada pemotongan dari Komando atas.

5. Bahwa masalah dana anggaran pembuatan gorong gorong di sekitar Bandara Karel Sasuitubun Langgur Saksi tidak mengetahuinya, namun terkait hal tersebut pada bulan Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wit Saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa agar membawa 10 orang anggota Kodim 1503/Tual untuk membangun saluran air/Gorong - gorong di sekitar Bandara Karel Sasuitubun Langgur. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa bahan bahan pembangunan saluran air tersebut sudah ada dan anggota tinggal bekerja membangun saja, apabila terdapat kekurangan bahan agar menghubungi Juyar an. PNS Kifli Silayar. Keesokan harinya Saksi dengan 10 (sepuluh) orang anggota berangkat ke Bandara Karel Sasuitubun Langgur dengan menggunakan Truk Dinas Kodim Tual dengan membawa sebagian papan kayu. Setelah sampai ternyata bahan bahan pembangunan tidak ada dan yang ada hanya lubang bekas galian Eskavator untuk saluran air. Selanjutnya Saksi menghubungi PNS Kifli untuk mengirimkan bahan bahan bangunan seperti papan, semen, batu dan Pasir, selanjutnya PNS Kifli hanya mengirimkan Pasir 5 Ret, air 5 Ret, semen 86 sak dan papan kayu 1 Kubik, kayu Rep 5 potong ukuran 55, sedangkan Batu Saksi dan anggota mencari sendiri di sekitar Bandara Karel Sasuitubun Langgur dengan cara mencongkel congkel di area Bandara Karel Sasuitubun Langgur. Ukuran luas saluran air/Gorong gorong tersebut panjangnya sekitar 200 meter dan lebarnya bervariasi antara 1,10 meter dan 1,20 meter dan proses pengerjaan memerlukan waktu kurang lebih 1 bulan. Selama proses pengerjaan gorong gorong di Bandara Karel Sasuitubun Langgur tersebut anggota yang bekerja hanya didukung makan siang sekali saja dan saat bangunan setengah jadi para anggota diberi uang sejumlah Rp 200.000,- oleh Terdakwal melalui PNS Kifli. Pada saat pembangunan selesai Terdakwa diberi uang sejumlah Rp 500.000,- sedangkan anggota lain hanya mendapatkan sejumlah Rp 300.000,- oleh Terdakwa.

6. Bahwa selama proses pembangunan saluran air di bandara Langgur telah menghabiskan biaya, dengan perincian sebagai berikut :

1). Pasir 5 Rit truk besar

Hal 48 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	@ Rp 900.000,- x 5	= Rp 4.500.000,-
2). Semen 86 sak	@ Rp 53.000,- x 86	= Rp 4.558.000,-
3). Air 2 tangki truk besar	@ Rp 200.000x2	= Rp 400.000,-
4). Papan kayu 1 kubik @		= Rp 1.000.000,-
5). Air 3 tangki truk kecil	@ Rp 100.000 x 3	= Rp 300.000,-
6). Kayu Ref ukuran 55 per batang	@ Rp 25.000,- x 5	= Rp 125.000,-
7). Makan sehari sekali @ Rp 15.000	x10 orang 26 hari (minggu libur)	= Rp 3.900.000,-
8). Uang saku anggota (pengerjaan ½ jadi) Rp 200.000,- x 10 anggota		= Rp 2.000.000,-
9). Uang saku setelah selesai pembangunan @ Rp 300.000 x 9 anggota		= Rp 2.700.000,-
	Rp 500.000,-	
	(uang saku Pelda John Derek yang berbeda)	= Rp 3.200.000,-

Jumlah Totalnya hanya sejumlah Rp 19.983.000,-

7. Bahwa Untuk Nota pembelian Saksi tidak menyimpannya karena yang membeli bahan bangunan untuk gorong gorong tersebut adalah PNS Kifli (juru bayar Kodim 1503/Tual) sedangkan Saksi hanya menerima dan menggunakannya untuk pembangunan.

8. Bahwa pada saat pembangunan Gorong gorong selesai pada tanggal 1 April 2016 sekira pukul 17.00 Wit Saksi dan 9 anggota diminta PNS Kifli untuk menuju ke bawah pohon mangga di samping Polkes Kodim 1503/Tual, setelah berkumpul kemudian PNS Kifli melaporkan kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian PNS Kifli memberikan kepada Saksi dan 9 anggota lain sebuah Amplop warna Putih dan setelah dibuka Saksi mendapat upah kerja sebesar Rp 500.000,- sedangkan anggota lain mendapatkan Rp 300.000,-.

Atas keterangan Saksi-10 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-10.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Marince Marliana**
 Pekerjaan : Ibu rumah tangga
 Tempat, tgl. lahir : Bandung, 10 September 1980
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Kristen
 Alamat : Asmil Valentine Ambon

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah di Tanjung Morawa pada tanggal 10 Februari 2005.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual mulai bulan September 2005 s.d. Juli 2006 dan selama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjabat sebagai Dandim 1503/Tual Saksi tinggal bersama
putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa menempati rumah dinas Dandim 1503/Tual.

3. Bahwa Selama membina rumah tangga dengan Terdakwa, Saksi mempunyai 2 (dua) buah buku tabungan yaitu BRI No Rek 0281-01-036017-504 dan BNI No Rek 0361884997.

4. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 di dalam tabungan BRI Cab. Tual milik Saksi dengan nomor rekening 0281-01-036017-50-4 pernah menerima transferan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dari ASN Kifli Silayar jurubayar Kodim 1503/Tual dimana sebelumnya Terdakwa meminjam No Rekening tabungan Saksi tersebut, untuk selanjutnya uang tersebut diminta lagi oleh Terdakwa Letkol Inf Deddy W Sitanggang S.IP.

5. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp 100.000.000,- yang Saksi terima melalui tabungan BRI Cab. Tual dengan nomor rekening 0281-01-036017-50-4 Saksi tidak pernah menggunakan uang tersebut, namun Terdakwalah yang mengatur penggunaan uang tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Saksi pernah menerima uang secara tunai dari ASN Kifli Silayar sejumlah Rp. 10.000.000,- bertempat di kantor Kodim 1503/Tual selanjutnya uang tersebut digunakan untuk ekstra puding bagi putra-putri anggota Kodim 1503/Tual sebanyak 30 orang selama 3 bulan, semua itu atas petunjuk dari Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 Saksi melakukan pengecekan ke Bank BNI bahwa ASN Kifli Silayar telah mentransfer ke rekening BNI a.n. Saksi No Rek 0361884997 sejumlah Rp. 5.000.000,- atas perintah dari Terdakwa, selanjutnya Saksi pergunakan untuk keperluan berangkat ke Ambon dalam rangka HUT Persit sejawaran PD XV/Pattimura.

8. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Saksi melakukan pengecekan ke BNI bahwa ASN Kifli Silayar mentransfer ke rekening BNI a.n. Saksi norek 0361884997 sejumlah Rp.50.000.000,- untuk selanjutnya penggunaannya atas petunjuk dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-11 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi-11.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, selesai pendidikan Dasar dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Bandung. Setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, saat ini Terdakwa diposisikan sebagai Pamen Kodam XV/Pattimura dengan pangkat Letkol Inf NRP. 11970040451175.

2. Bahwa selama Terdakwa berdinis di TNI AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Hal 50 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa selama Terdakwa berdimas di TNI AD pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu Pam Obyek Vital di Papua pada tahun 2000 dan Operasi Darural Militer di Aceh tahun 2003.

4. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/483/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Acara serah terima Jabatan baru dilaksanakan pada akhir bulan September 2015, sehingga secara nyata Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak akhir bulan September 2015.

5. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Dandim 1504/Tual, adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok fungsi territorial.
- b. Memelihara dan meningkatkan kelancaran perawatan personel, materiil serta administrasi logistik.
- c. Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota kesatuannya.
- d. Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personel dalam rangka kesiapan operasional Kesatuan.
- e. Memelihara dan meningkatkan mental, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan Kesatuan.
- f. Memelihara sejarah Kesatuan dan Tradisi Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual sejak bulan September 2015 s/d bulan Juli 2016 Terdakwa telah menerima anggaran Kodim 1503/Tual mulai dari TW IV 2015 s.d. TW II 2016, diantaranya :

- a. Anggaran Giat Katpuan Komsos sesuai Wabku sejumlah Rp. 20.550.000,- Anggaran tersebut terdapat potongan pajak PPN sejumlah Rp. 1.868.800,- dan PPH 22 sejumlah Rp. 280.200, sehingga jumlah potongan seluruhnya sejumlah Rp.2.149.000,- dan dana yg diterima Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 18.401.000,-.
- b. Giat Komsos dengan KBT sesuai Wabku sejumlah Rp. 25.970.000,- Anggaran tersebut terdapat potongan pajak PPN sejumlah Rp. 2.360.900,- dan PPH 22 sejumlah Rp. 354.300,- sehingga jumlah potongan sejumlah Rp.2.715.200 dan dana yang diterima Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 23.254.800,-.
- c. Giat ATK sesuai Wabku sejumlah Rp. 8.100.000,- Anggaran tersebut terdapat potongan pajak PPN sejumlah Rp. 736.400,- PPH 22 sejumlah Rp. 110.500,- sehingga jumlah potongan sejumlah Rp. 846.900,- dan dana yang diterima Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 7.253.100,-.
- d. Giat Penyelidikan Unit Inteldim sesuai Wabku sejumlah Rp. 37.426.000,- Potongan administrasi Pekas Rp. 26.000,- sehingga dana yang diterima Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 37.400.000,- .

Hal 51 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Giat Lomba Binter sesuai Wabku sejumlah Rp. 894.300,- Potongan pajak PPN sejumlah Rp. 768.500,- PPH 22 sejumlah Rp. 115.300,- sehingga jumlah potongan pajak seluruhnya berjumlah Rp. 883.800,- administrasi pekas sejumlah Rp.150.000,- perbaikan wabku Dipa, Fotocopian sejumlah Rp. 100.000,- sehingga dana yang ditransfer ke rekening Juru Bayar Kodim 1503/Tual sejumlah Rp.7.300.000,-.

f. Giat BPD Rutin sesuai Wabku sejumlah Rp. 54.549.000,- potongan administrasi Pekas, fotocopian sejumlah Rp. 150.000,- perbaikan wabku, membeli SSP, faktur pajak dan foto copi sejumlah Rp. 150.000,- sehingga dana yang ditransfer ke rekening Juyar Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 54.200.000,- .

. Bahwa proses penerimaan anggaran Kodim 1503/Tual selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual hingga penggunaan anggaran tersebut, sebagai berikut:

a. Anggaran Kodim 1503/Tual sistem anggarannya adalah P3, yaitu Program kegiatan Kesatuan yang berbasis anggaran dilaksanakan terlebih dahulu mulai tahap administrasi perencanaan, pelaksanaan dan laporan kegiatan, selanjutnya dibuat pertanggungjawaban keuangannya (WABku) oleh Staf yang terkait dengan program tersebut.

b. Setelah Wabku sudah lengkap, selanjutnya Wabku tersebut dikirim ke anggota perwakilan Kodim 1503/Tual yang berada di Ambon a.n. Serma Elvis (Serma Alowesius Harbelubun) untuk dilakukan proses pencairan anggaran melalui Pekas Satker Korem 151/Binaiya, setelah anggaran sudah dicairkan selanjutnya anggaran dikirim ke Kodim 1503/Tual melalui sistem obligasi ke rekening atas nama Juru Bayar Kodim 1503/Tual dan Serma Elvis (Serma Alowesius Harbelubun) melaporkan kepada Terdakwa tentang penerimaan dan pengiriman anggaran tersebut.

c. Setelah anggaran masuk ke rekening Juru Bayar Kodim 1503/Tual, selanjutnya Juru Bayar yang dijabat oleh PNS Kifli Silayar melaporkan tentang dana yang masuk tersebut, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Staf yang terkait untuk berkoordinasi dengan Juru Bayar, selama anggaran Kodim 1503/Tual tersebut dipegang oleh Juru Bayar, penggunaannya sesuai dengan persetujuanTerdakwa.

d. Untuk anggaran yang berkaitan dengan kegiatan, maka anggaran tersebut digunakan untuk membayar keuangan yang sudah digunakan untuk kegiatan terkait (Kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian anggaran turun).

e. Untuk anggaran yang berkaitan dengan hak perorangan anggota yaitu tunjangan giat Ops Babinsa maka Terdakwa memerintahkan Staf terkait untuk membagikannya ke anggota yang melaksanakan Giat Ops Babinsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada TW III TA. 2015 Terdakwa pernah mendapat putusan.mahkamahagung.go.id operasi pemisahan anggaran dari Serma Elvis (Serma Alowesius Harbelubun) meliputi :

- a. Giat Ops Latihan. Jumlah Rp. 23.424.700,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 29 Oktober 2015 adalah Rp 22.000.000,- untuk jasa rekanan koperasi Rp. 850.000,- dan uang sejumlah Rp 574.700,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk dana operasional seperti foto copyan arsip, pengajuan gaji dll.
- b. Giat Karya Bakti dan Binsat. Jumlah Rp. 95.976.800,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 30 Desember 2015 adalah Rp 90.400.000,- dan sisanya Rp 5.576.800,- Petunjuk dari Terdakwa Rp 5.000.000,- digunakan untuk membeli Laptop untuk kebutuhan mengambil data aplikasi DPP Gaji terbaru, sedangkan sisanya Rp. 576.800,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya Foto Copy daftar gaji dll.
- c. Giat Ter. Jumlah Rp 4.949.400,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 5 November 2015 adalah Rp 4.800.000,- dan sisanya Rp. 149.400,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.
- d. Giat Ops Babinsa. Jumlah Rp 152.280.000,- Dana yang di transferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 5 November 2015 adalah Rp 152.000.000,- sisanya Rp 280.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan memfoto copi berkas berkas daftar Gaji anggota.
- e. Uang Makan TMMD Rp 98.062.500,- Dana yang di transferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 19 Oktober 2015 adalah Rp 98.000.000,- dan sisanya Rp 62.500,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.
- f. Giat Ter. Jumlah Rp19.134.900,- Dana yang di transferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 17 November 2015 adalah Rp 19.000.000,- dan sisanya Rp 134.900,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.
- g. Giat TMMD. Jumlah Rp42.422.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 1 Desember 2015 adalah Rp 42.250.000,- dan sisanya Rp 172.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

Hal 53 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Giat Ter. Jumlah Rp.65.518.300,- Dana yang di transferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 7 Desember 2015 adalah Rp 65.300.000,- dan sisanya Rp 218.300,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.

i. Uang saku TMMD Jumlah Rp36.450.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 6 November 2015 adalah Rp 36.200.000,- dan sisanya Rp 250.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

j. Giat Bintara Intelijen Rp 4.333.500,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 7 Oktober 2015 adalah Rp 4.000.000,- dan sisanya Rp 333.500,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

k. Giat ULP Non Organik Jumlah Rp 28.078.400,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 8 Desember 2015 adalah Rp 27.700.000,- dan sisanya Rp 378.400,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

l. BPD rutin Kodim 1503/Tual, Koramil Tual, Koramil Elat, Koramil Dobo dan Koramil Jerol sejumlah Rp 41.341.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 20 November 2015 adalah Rp 41.000.000,- dan sisanya Rp.341.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

8. Bahwa pada TW IV TA. 2015 Terdakwa pernah mendapat laporan penerimaan anggaran dari Serma Elvis (Serma Alowesius Harbelubun) meliputi :

a. ATK dan har computer Rp. 6.156.100,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 13 November 2015 adalah Rp 6.000.000,- dan sisanya Rp.156.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya foto Copyan berkas administrasi keuangan.

b. Giat Intel pam dan gal Rp. 41.589.200,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 26 November 2015 adalah Rp 41.500.000,-, sisanya Rp 89.200,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya, foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Giat Intel. Binjaring Rp 19.121.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 2 Desember 2015 adalah Rp 19.050.000,- dan sisanya Rp 71.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

d. Giat Intel. Gal/TO/P4GN Rp. 58.624.200,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 4 Desember 2015 adalah Rp 58.500.000,- sisanya Rp 124.200,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya, foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual.

e. Giat Kodal. Kodal Rp 7.000.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 10 Desember 2015 adalah Rp 6.600.000,- dan sisanya Rp 400.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggung Giat Operasional Kalan.

f. Giat Ops Babinsa. Rp157.229.400,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 10 Desember 2015 adalah Rp 157.150.000,- dan sisanya Rp 79.400,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggung Giat Operasional Kalan dan Foto Copy berkas Gaji.

g. Penyelidikan Staf Inteldim 1503/Tual Rp 23.586.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 10 Desember 2015 adalah Rp 23.400.000,- dan sisanya Rp 186.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan dana sisa untuk biaya Ops Kalan.

h. Pada tanggal 16 Desember 2015 sesuai P3 ada penambahan dana Babinsa Rp 53.751.000,-. Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 17 Desember 2015 adalah Rp 53.500.000,- dan sisanya Rp 251.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggung Giat Operasional Kalan.

i. Gat Bintahwil. Rp. 56.251.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 17 Desember 2015 adalah Rp 55.000.000,- dan sisanya Rp 1.251.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggung Giat Operasional Kalan.

j. Giat Opslat Binsat Rp. 14.692.400,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 18 Desember 2015 adalah

Hal 55 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 14.400.000,- dan sisanya Rp 292.400,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

k. BPD Rutin. Rp 41.342.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 28 Desember 2015 adalah Rp 41.150.000,- dan sisanya Rp 192.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

l. Ap Intel Rp 1.350.000,-.

m. Giat ULP Non Organik. Rp. 30.222.500,- Dana Ap Intel dan dana Staf Log ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun menjadi satu ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 30 Desember 2015 sejumlah Rp 31.200.000,- dan sisanya Rp 372.500,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

n. Giat Manajemen Ter. Rp. 35.237.100,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 10 Desember 2015 adalah Rp 35.000.000,- dan sisanya Rp 237.100,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

9. Bahwa pada TW I TA. 2016 Terdakwa pernah mendapat laporan penerimaan anggaran dari Serma Elvis (Serma Alowesius Harbelubun) meliputi :

a. Kodal Rp 22.500.000,-. Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 31 Maret 2016 adalah Rp 22.400.000,- dan sisanya Rp 100.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

b. Penyelidikan Staf Intel Rp 37.426.000,-. Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 7 April 2016 adalah Rp 37.400.000,- dan sisanya Rp 26.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

c. BPD Rutin Makodim dan jajan Koramil Rp 54.549.000,- Pada tanggal 12 Mei 2016 saat Terdakwa berada di Ambon dari dana tersebut sejumlah Rp 54.100.000,- Terdakwa minta secara tunai dari Serma Alowesius Harbelubun. Sisanya Rp 449.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

Hal 56 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- b. Bidang Intel. Rp 55.365.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 14 April 2016 sejumlah Rp 55.200.000,- dan sisanya Rp 165.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.
- e. Giat ULP Non Organik. Rp. 30.397.500,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 15 April 2016 adalah Rp 30.000.000,- dan sisanya Rp 397.500,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.
- f. Giat Ops Babinsa. Rp. 194.877.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 19 April 2016 adalah Rp 194.800.000,- dan sisanya Rp 77.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.
- g. Giat Binjaring. Rp 33.129.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 26 April 2016 adalah Rp 32.900.000,- dan sisanya Rp 229.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.
- h. Giat Ops Latihan. Rp. 101.156.400,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 22 April 2016 adalah Rp 100.700.000,- dan sisanya Rp 456.400,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.
- i. Giat Teritorial. Rp. 15.867.700,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 26 April 2016 adalah Rp 15.700.000,- dan sisanya Rp 167.700,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.
- j. Bidang Intel. Rp 34.950.500,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 29 April 2016 adalah Rp 34.700.000,- dan sisanya Rp 250.500,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.
- k. Giat Manajemen Teritorial. Rp. 62.560.300,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 4 Mei 2016 adalah Rp

Hal 57 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

62.200.000,- dan sisanya Rp 300.300,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas

Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

l. Giat Lomba Binter. Rp. 7.569.200,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 17 Mei 2016 adalah Rp 7.300.000,- dan sisanya Rp 269.200,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

10 Bahwa pada TW II TA. 2016 Terdakwa pernah mendapat laporan penerimaan anggaran dari Serma Elvis (Serma Alowesius Harbelubun) meliputi :

a. Bidang Ops sejumlah Rp 2.500.000,-. Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 20 Juni 2016 adalah Rp 2.400.000,- dan sisanya Rp 100.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya.

b. Giat Ops Babinsa. Rp 189.762.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 21 Juni 2016 adalah Rp 189.600.000,- dan sisanya Rp 162.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

c. Giat Binfung Babinsa. Rp 5.115.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 23 Juni 2016 adalah Rp 5.000.000,- dan sisanya Rp 115.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi Giat Operasional Kalan.

d. Bidang Log. Kodal Rp 22.500.000,- . Pada tanggal 29 Juni 2016 diserahkan Serma Alowesius Harbelubun kepada Terdakwa saat berada di Ambon sejumlah Rp 21.900.000,-, dan sisanya Rp 600.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk administrasi di Pekas Korem 151/Binaiya dan untuk menanggulangi biaya Foto copy berkas keuangan.

e. Giat BPD Rutin. Rp. 54.550.000,- BPD sejumlah Rp 20.285.000,- diambil secara tunai Terdakwa dari Serma Alowesius Harbelubun, sedangkan sisa sejumlah Rp 33.965.000,- pada tanggal 26 Juli 2016 ditransfer Serma Alowesius Harbelubun ke rekening Staf pers Kodim 1503/Tual a.n. Serda Roy Marten.

f. Wabku Staf Ops. Rp. 10.298.000,- Karena saat itu akan dilaksanakan Sertijab Dandim 1503/Tual, selanjutnya Terdakwa perintahkan agar dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan Sertijab diantaranya untuk Catering, beli pangkat PDU IV, Orgen, Bener Persit, Loundri Persit, beli Tisu dan penutup gelas dengan jumlah total Rp

Hal 58 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7.400.000,- Dana yang ditransferkan Serma Alowesius Harbelubun ke rekening juru bayar Kodim 1503/Tual tanggal 23 Juni 2016 adalah Rp 2.600.000,- dan sisanya Rp. 298.000,- digunakan Serma Alowesius Harbelubun untuk menanggulangi Giat Kalan.

11. Bahwa dari seluruh anggaran Kodim 1503/Tual yang telah diterima, sebagian Terdakwa distribusikan sesuai dengan peruntukannya (sesuai Wabku), untuk jumlah detailnya Terdakwa tidak ingat, sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk mendukung operasional Satuan (tidak sesuai dengan Wabku dan tidak sesuai peruntukannya), untuk jumlah detailnya Terdakwa tidak ingat.

12. Bahwa pertimbangan Terdakwa sehingga tidak semua anggaran Kodim 1503/Tual Terdakwa distribusikan sesuai peruntukannya (sesuai Wabku) adalah :

a. Terdapat kegiatan Satuan yang tetap harus dilaksanakan namun tidak ada dukungan dari Komando Atas.

b. Adanya perintah dari Komando Atas untuk melakukan suatu kegiatan di luar Program yang tidak didukung dengan anggaran.

13. Bahwa Terdakwa telah memerintahkan Juru Bayar Kodim 1503/Tual a.n. PNS Kifli Silayar untuk menyerahkan uang anggaran / mentransfer melalui Bank baik ke Rek Terdakwa maupun ke Rek isteri Terdakwa , diantaranya :

a. Pada tanggal 14 Desember 2015 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 45.500.000,-

b. Pada tanggal 28 Desember 2015 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BRI Cabang Tual norek 0281-01-036017-50-4 sejumlah Rp. 100.000.000,- .

c. Pada tanggal 4 April 2016 diserahkan secara tunai kepada istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong sejumlah Rp. 10.000.000,-.

d. Pada tanggal 8 April 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,-.

e. Pada tanggal 14 April 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,-.

f. Pada tanggal 18 April 2016 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997 sejumlah Rp. 5.000.000,- .

g. Pada tanggal 27 April 2016 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997 sejumlah Rp. 50.000.000,-.

h. Pada tanggal 6 Mei 2016 transfer ke rekening Terdakwa ke BNI norek 0241810908 sejumlah Rp. 30.000.000,-.

Hal 59 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Pada tanggal 27 Mei 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,-.

j. Pada tanggal 13 Juni 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- .

Total dari semua uang tersebut di atas sejumlah **Rp. 330.500.000,-**

14. Bahwa uang anggaran Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 330.500.000 yang Terdakwa terima dari PNS Kifli Silayar Terdakwa pergunakan untuk :

a. Pada tanggal 14 Desember 2015 menerima uang tunai sejumlah Rp. 45.500.000,-, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

1) Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk biaya pelaksanaan pelatihan Babinsa beserta masyarakat di Ambon dengan mengerahkan 2 orang anggota Babinsa dan 8 orang masyarakat yang dilaksanakan selama 2 minggu di Waiheru Ambon.

2) Uang sejumlah Rp. 15.500.000,- untuk biaya pembelian 100 buah baju Babinsa dan 100 buah baju mitra Babinsa.

b. Pada tanggal 28 Desember 2015 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BRI Cabang Tual norek 0281-01-036017-50-4 sejumlah Rp. 100.000.000,-, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

1) Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk biaya kegiatan Open House Dandim di Makodim 1503/Tual dalam rangka Perayaan Natal tahun 2015 (Konsumsi).

2) Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk biaya acara perayaan malam tahun baru 2016 anggota Kodim 1503/Tual beserta masyarakat di Makodim 1503/Tual (Konsumsi/Makan).

3) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk biaya memberikan THR bagi Perwira dan anggota Kodim 1503/Tual yang beragama nasrani.

4) Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk biaya pembelian tanda mata berupa 4 paket mutiara bagi pejabat Kodam XVI/Pattimura yang akan pindah tugas.

5) Uang sejumlah Rp. 20.000.000,- untuk biaya penyiapan keperluan kunjungan Pangdam XVI/Pattimura ke Kodim 1503/Tual.

c. Pada tanggal 4 April 2016 diserahkan secara tunai kepada istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong sejumlah Rp. 10.000.000,-, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pemberian ekstra fooding bagi putra/putri anggota Makodim 1503/Tual sebanyak 30 orang yang dilaksanakan 2 x seminggu selama 3 bulan, mengingat putra/putri tersebut mengalami kekurangan gizi.

Hal 60 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Pada tanggal 8 April 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,-, uang tersebut

Terdakwa pergunakan untuk pembelian materiil (batako) pembuatan Pagar Paud Kodim 1503/Tual dan pembenahan kantor Posyandu Makodim 1503/Tual dalam rangka kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

e. Pada tanggal 14 April 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,-, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

1) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk biaya akomodasi kunjungan dari Pusterad terdiri dari 4 orang selama 3 hari, diantaranya :

- a) Penginapan / Hotel.
- b) Sewa Kendaraan.
- c) Tanda mata / Mutiara.

2) Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- untuk biaya mengadakan pertemuan tokoh-tokoh di wilayah Tual Malra dengan Tim Pusterad beserta seluruh anggota Kodim 1503/Tual (untuk konsumsi/makan).

3) Uang sejumlah Rp. 15.000.000,- untuk biaya pembelian 100 buah kaos dalam rangka pembukaan lapangan tembak Pistol Makodim 1503/Tual.

f. Pada tanggal 18 April 2016 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997 sejumlah Rp. 5.000.000,-, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk akomodasi pertemuan Ketua Cabang Persit KCK di Ambon.

g. Pada tanggal 27 April 2016 transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997 sejumlah Rp. 50.000.000,-, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

1) Uang sejumlah Rp. 40.000.000 untuk biaya pembelian 60 butir mutiara dalam rangka kunjungan Kasad.

2) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk pemberian bantuan dalam rangka HUT Persit dan Dharma Pertiwi (Konsumsi dan hadiah pertandingan).

h. Pada tanggal 6 Mei 2016 transfer ke rekening Terdakwa ke BNI norek 0241810908 sejumlah Rp. 30.000.000,- uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu kegiatan Komando Atas yang meliputi kegiatan :

1) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk biaya HUT Korem 151/Binaiya.

2) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk biaya Ton Tangkas.

Hal 61 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk mendukung kegiatan Sertijab Danrem 151/Binaiya.

i. Pada tanggal 27 Mei 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan akomodasi berangkat ke Ambon beserta istri dan 2 orang lainnya dalam rangka kunjungan Kasad.

j. Pada tanggal 13 Juni 2016 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk mendukung kegiatan Wasrik Itdam XV/Pattimura di Kodim 1503/Tual.

Dalam penggunaan uang secara keseluruhan sejumlah Rp.330.500.000,- tersebut Terdakwa sendiri yang mengoperasikan (pembelian), untuk bukti (kwitansi) tidak Terdakwa simpan lagi.

15. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2016 saat Terdakwa berada di Ambon, dana BPD Rutin Makodim dan jajan Koramil sejumlah Rp 54.100.000,- yang Terdakwa minta dari Serma Alowesius Harbelubun, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk:

a. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- untuk biaya Mendukung kegiatan Sertijab Dandim 1507/Saumlaki.

b. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- untuk mendukung akomodasi 3 Pa Staf (Intel, Ter dan Log) yang melaksanakan kegiatan di Makodam XVI/Pattimura.

c. Uang sejumlah Rp.5.000.000,- untuk biaya akomodasi 4 orang (Dandim, Pasiops, 2 orang Danramil) dalam rangka Apel Dansat di Rindam XVI/Pattimura.

d. Uang sejumlah Rp.15.000.000,- untuk biaya kegiatan buka puasa dengan Pangdam XV/Pattimura beserta anggota dan keluarga di Makodim 1503/Tual (Konsumsi).

e. Uang sejumlah Rp.24.100.000,- untuk biaya pembangunan lapangan HR Kipan D Yonif 734/Sns di Hibrah selama 2 minggu (minyak alat berat dan uang saku 15 orang anggota).

16. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2016 saat Terdakwa berada di Ambon, dana Kodan sejumlah Rp 22.500.000,- yang Terdakwa minta dari Serma Alowesius Harbelubun, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

a. Uang sejumlah Rp. 11.000.000,- untuk biaya akomodasi Terdakwa selama berada di Ambon dalam rangka kegiatan di Kodam XV/Pattimura.

b. Uang sejumlah Rp. 3.500.000,- Insentif untuk 5 orang anggota Perwakilan Kodim 1503/Tual yang berada di Ambon (@ Rp. 700.000,-).

c. Uang sejumlah Rp. 8.000.000,- untuk biaya akomodasi Kapal dalam rangka kunjungan Danrem ke Koramil 02/Elat.

Hal 62 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2016 saat Terdakwa berada di Ambon, sebagian dana BPD Rutin Kodim dan jajaran Koramil sejumlah Rp 20.285.000,- yang Terdakwa minta dari Serma Alowesius Harbelubun, uang tersebut merupakan uang BPD Terdakwa selama TW II TA. 2016, uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk :

- a. Uang sejumlah Rp. 8.285.000,- untuk biaya BPD Terdakwa dan ajudan ke Dobo dalam rangka Rehab Koramil 04/Jerol.
- b. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk biaya BPD Terdakwa menghadiri Sertijab Dandim 1507/Saumlaki
- c. Uang sejumlah Rp. 7.000.000,- untuk biaya BPD Terdakwa mengikuti Apel Dansat di Rindam XVI/Pattimura.

18. Bahwa dalam pembukuan keuangan Juru Bayar Kodim 1503/Tual PNS Kifli Silayar, tercatat beberapa pengeluaran untuk pembelian, alasan Terdakwa sehingga menggunakan uang anggaran Kodim 1503/Tual untuk pembelian sepeda motor tersebut:

- a. Untuk pembelian Satu Unit sepeda motor Yamaha type Vixion Terdakwa menggunakan uang dari uang ucapan terima kasih dari Bupati Malra kepada Terdakwa atas pelaksanaan TMMD ke 95 tahun 2015, dari uang tersebut Terdakwa memerintahkan PNS Kifli Silayar untuk membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Vixion, sesuai laporan dari PNS Kifli Silayar bahwa harga sepeda motor tersebut adalah Rp 24.000.000,- sehingga Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 24.000.000,- kepada PNS Kifli Silayar untuk membeli sepeda motor, namun Terdakwa tidak mengetahui jika uang yang Terdakwa berikan tersebut kurang untuk membeli sepeda motor Yamaha type Vixion. Sepeda motor Yamaha type Vixion yang dibeli tersebut Terdakwa peruntukkan bagi Kapten Inf Achmad Rahmatullah (saat itu menjabat Pasiter Kodim 1503/Tual), dengan pertimbangan Pasiter telah melaksanakan kegiatan TMMD ke 95 tahun 2015 (Perwira Koordinator).
- b. Untuk yang selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2016 Terdakwa memerintahkan PNS Kifli Silayar membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC dengan menggunakan uang anggaran Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 15.000.000,-. Sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC yang dibeli tersebut Terdakwa peruntukkan bagi Serma Hilal Sanmas Bati Intel Kodim 1503/Tual, dengan pertimbangan bahwa anggota tersebut mempunyai kemampuan dalam analisa bidang Intelijen serta mempunyai kinerja yang baik.
- c. Untuk yang selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa memerintahkan PNS Kifli Silayar membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC dengan menggunakan uang anggaran Kodim 1503/Tual sejumlah Rp. 15.000.000,-. Sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC yang dibeli tersebut Terdakwa peruntukkan bagi Serma Hendri Dansub 1 Unit Intel Kodim 1503/Tual, dengan pertimbangan bahwa anggota tersebut mempunyai

Hal 63 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



19. Bahwa mengenai Anggaran Non Program yaitu dana Reboisasi Hutan Lindung (dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku) merupakan program Nasional yang didelegasikan kepada Pemprov, dari Pemrov Maluku selanjutnya mendata hutang lindung di wilayah Prov. Maluku, berdasarkan ketentuan yang ada, Hutan lindung yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di Kecamatan Elat yang memenuhi persyaratan, sehingga Pemrov Maluku bekerjasama dengan Kodim 1503/Tual untuk melakukan reboisasi hutan lindung yang ada di Kecamatan Elat, dalam pelaksanaannya Kodim 1503/Tual bertindak sebagai pendamping dalam pelaksanaan reboisasi hutan lindung oleh kelompok tani di sekitar wilayah hutan lindung yang sudah dibentuk oleh Dinas Kehutanan Pemrov Maluku. Sehingga Anggaran Reboisasi Hutan Lindung bukan anggaran program Kodim 1503/Tual.

20. Bahwa mengenai sumber dana dalam pembelian 2 Unit sepeda motor Yamaha type Vixion, pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa telah memerintahkan PNS Kifli Silayar untuk membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp. 24.450.000,- yang diperuntukkan bagi Lettu Inf H Bakri Renhoat Danramil 02/Elat dan pada tanggal 28 Desember 2015 membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga Rp.24.450.000,- yang diperuntukkan bagi Serma Bangun Silitonga Batuud Koramil 02/Elat. Uang pembelian kedua sepeda motor tersebut berasal dari sisa Anggaran Reboisasi Hutan Lindung. Alasan Terdakwa membelikan sepeda motor tersebut adalah karena Lettu Inf H Bakri Renhoat Danramil 02/Elat sebagai penanggung jawab di lapangan dalam pendampingan Reboisasi Hutang Lindung yang merupakan bagian dari wilayah Koramil 02/Elat serta Serma Bangun Silitonga Batuud Koramil 02/Elat selaku pembuat administrasi dalam kegiatan Reboisasi Hutang Lindung.

21. Bahwa dalam rangka kegiatan teritorial Kodim 1503/Tual, pada bulan Februari 2016 saat Bandara Langgur Tual baru selesai dibangun, sementara di areal Bandara Langgur Tual tanahnya gersang, sehingga Terdakwa menawarkan kepada pihak Bandara Langgur Tual untuk dilakukan penghijauan di areal Bandara Langgur Tual, dari tawaran yang Terdakwa ajukan tersebut, pihak Bandara Langgur Tual menyetujui dilakukan penghijauan dengan penanaman 500 batang pohon Trembesi, termasuk diantaranya meminta untuk dibuatkan saluran air (gorong-gorong) sepanjang 200 meter di Bandara Langgur Tual, dengan anggaran yang diberikan pihak Bandara Langgur Tual sejumlah Rp.70.000.000,-.

22. Bahwa untuk pelaksanaan penghijauan di Bandara Langgur Tual, Terdakwa menggunakan bibit trembesi yang sudah siap tanam yang ada di Kodim 1503/Tual sebanyak 500 buah, yang melaksanakan penghijauan/penanaman pohon trembesi adalah anggota Kodim 1503/Tual. Pelaksanaan penanaman selama 3 hari. Dan untuk pelaksanaan pembuatan saluran air (gorong-gorong) sepanjang 200 meter, yang mengerjakan adalah 10 orang anggota Kodim 1503/Tual. Waktu pembuatannya selama 2 (dua) minggu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa Anggaran sejumlah Rp. 70.000.000,- pada proyek pembuatan landscape (penghijauan) dan pembuatan saluran air (gorong-gorong) di Bandara Langgur Tual, Terdakwa pergunakan:

- a. Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- digunakan untuk biaya pembuatan landscape (penghijauan), uang tersebut dipegang dan dioperasikan oleh Pasiter Kodim 1503/Tual a.n. Kapten Inf Achmad Rahmatullah.
- b. Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- digunakan untuk biaya pembuatan saluran air (gorong-gorong) di Bandara Langgur Tual. Uang tersebut dipegang dan dioperasikan oleh PNS Kifli Silayar.
- c. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- Terdakwa gunakan untuk memberikan bantuan bagi organisasi kepemudaan (GMKI Tual Malra dan HMI Tual Malra) pada saat Terdakwa sebagai pembicara dalam acara organisasi pemuda tersebut.

24. Bahwa dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok Kodim 1503/Tual, kegiatan pembuatan landscape (penghijauan) dan pembuatan saluran air (gorong-gorong) di Bandara Langgur Tual dengan anggaran Rp. 70.000.000,- yang melibatkan anggota Kodim 1503/Tual termasuk tugas pokok dari Kodim 1503/Tual dalam bidang Teritorial karena bertujuan membantu program pemerintah dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah di wilayah teritorial Kodim, kegiatan ini sekaligus membantu meningkatkan hubungan baik dengan komponen masyarakat yang ada.

25. Bahwa upaya yang Terdakwa laksanakan sebenarnya bertujuan agar TNI AD khususnya Kodam XVI/Pattimura mendapat penilaian yang positif di mata masyarakat, dengan tidak mengurangi kesejahteraan anggota, bahkan mudah-mudahan dapat memberikan nilai lebih kepada para anggota, sehingga semua program Teritorial yang menjadi penekanan pimpinan TNI AD dapat tercapai dengan baik dan berhasil.

26. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) satu bundel barang bukti pertanggungjawaban penggunaan dana anggaran Kodim 1503/Tual sebesar Rp 315.022.000,00; (tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) satu bundel dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perbaikan Kodim 1503/Tual.

27. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual telah melaksanakan kegiatan di satuan Kodim 1503/Tual berjalan dengan baik meskipun sebagian dana program yang digunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan kegiatan non program karena adanya dari perintah Komando Atas, dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokok satuan.

28. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp31.328.000,00; (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Oditur Militer Tinggi dipersidangan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan yaitu :

1. Barang-barang :

Hal 65 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Plat Nomor beserta kunci SPM.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol. DE 2952 CE beserta kunci SPM.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol. DE 2953 CE beserta kunci SPM.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2957 CE beserta kunci SPM

e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2956 CE beserta kunci SPM.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW IV TA.2015.

b. 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW I TA. 2016.

c. 3 (tiga) bendel Pertanggung jawaban Keuangan kegiatan Pembinaan Intel/Pam Kodim 1503/Tual pada TW IV TA.2015 tgl. 8 Oktober 2015, TW I TA.2016 tgl. 22 Maret 2016 dan TW II TA. 2016 tanggal 30 Mei 2016.

d. 30 (tiga puluh) bendel Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Kegiatan Latihan Ops Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.

e. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban keuangan Gar kegiatan Penghijauan TW II TA.2016 Kodim 1503/Tual.

f. 3 (tiga) lembar Nota Dinas Latbakjatri Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.

g. 3 (tiga) buah buku Pembukuan (Buku kas) juru Bayar Kodim 1503/Tual.

h. 6 (enam) lembar bukti transfer dana anggaran TW III TA.2015 dari Serma Alowesius.

i. 13 (tiga belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW IV TA. 2015 dari Serma Alowesius.

j. 12 (dua belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW I TA. 2016 dari Serma Alowesius.

k. 6 (enam) lembar bukti transfer dana Anggaran TW II TA. 2016 dari Serma Alowesius.

l. 6 (enam) lembar bukti transfer ke Rekening Bank milik Letkol Inf Deddy W Sitanggang dan istrinya atas nama Ny Marince Mariana Limbong.

Hal 66 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. 5 (lima) lembar kwitansi pembelian 5 (lima) unit sepeda motor.

n. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 028101006254534 atas nama Staf Intel Dim 1503 Tual Rem 151 Binaya.

o. 3 (tiga) lembar bukti anggaran pembuatan saluran air/gorong-gorong dan penghijauan di Bandara Satsuitubun Langgur yang diterima Terdakwa.

p. 2 (dua) lembar surat kehilangan buku tabungan milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) unit sepeda motor setelah diperiksa di persidangan didapatkan hasil terdiri dari :

a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Plat Nomor beserta kunci SPM.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol. DE 2952 CE beserta kunci SPM.

c. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol. DE 2953 CE beserta kunci SPM.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2957 CE beserta kunci SPM

e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2956 CE beserta kunci SPM.

Bahwa 5 (lima) unit sepeda motor yang Terdakwa beli menggunakan dana Anggaran TW II TA. 2016 Kodim 1503/Tual diberikan kepada anggotanya sebagai penghargaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokoknya Kodim 1503/Tual.

Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa barang yaitu 5 (lima) unit sepeda motor tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi dan dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain,

2. Surat-surat:

a) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW IV TA.2015.

b) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW I TA. 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c) 3 (tiga) bendel Pertanggung jawaban Keuangan Regional Pembinaan Intel/Pam Kodim 1503/Tual pada TW IV TA.2015 tgl. 8 Oktober 2015, TW I TA.2016 tgl. 22 Maret 2016 dan TW II TA. 2016 tanggal 30 Mei 2016.

d) 30 (tiga puluh) bendel Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Kegiatan Latihan Ops Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.

e) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban keuangan Gar kegiatan Penghijauan TW II TA.2016 Kodim 1503/Tual.

f) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Latbakjatri Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.

g) 3 (tiga) buah buku Pembukuan (Buku kas) juru Bayar Kodim 1503/Tual.

h) 6 (enam) lembar bukti transfer dana anggaran TW III TA.2015 dari Serma Alowesius.

i) 13 (tiga belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW IV TA. 2015 dari Serma Alowesius.

j) 12 (dua belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW I TA. 2016 dari Serma Alowesius.

k) 6 (enam) lembar bukti transfer dana Anggaran TW II TA. 2016 dari Serma Alowesius.

l) 6 (enam) lembar bukti transfer ke Rekening Bank milik Letkol Inf Deddy W Sitanggung dan istrinya atas nama Ny Marince Mariana Limbong.

m) 5 (lima) lembar kwitansi pembelian 5 (lima) unit sepeda motor.

n) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 028101006254534 atas nama Staf Intel Dim 1503 Tual Rem 151 Binaya.

o) 3 (tiga) lembar bukti anggaran pembuatan saluran air/gorong-gorong dan penghijauan di Bandara Satsuitubun Langgur yang diterima Terdakwa.

p) 2 (dua) lembar surat kehilangan buku tabungan milik Terdakwa

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi dan telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah putusan.mahkamahagung.go.id sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, selesai pendidikan Dasar Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Bandung. Setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai dengan saat kejadian yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, saat ini Terdakwa diposisikan sebagai Pamen Kodam XVI Pattimura dengan pangkat Letkol Inf NRP. 11970040451175.

2. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di TNI AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

3. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di TNI AD pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu Pam Obyek Vital di Papua pada tahun 2000 dan Operasi Darurat Militer di Aceh tahun 2003.

4. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/483/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Acara serah terima Jabatan baru dilaksanakan pada akhir bulan September 2015, sehingga secara nyata Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak akhir bulan September 2015.

5. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Dandim 1504/Tual, adalah sebagai berikut :

- a) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok fungsi territorial.
- b) Memelihara dan meningkatkan kelancaran perawatan personel, materiil serta administrasi logistik.
- c) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota kesatuannya.
- d) Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personel dalam rangka kesiapan operasional Kesatuan.
- e) Memelihara dan meningkatkan mental, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan Kesatuan.
- f) Memelihara sejarah Kesatuan dan Tradisi Kesatuan.

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Serma **Alowesius Harbelubun** selaku anggota Perwakilan Kodim 1503/Tual yang berkedudukan di Kota Ambon mekanisme pencairan dana adalah Wabku yang dikirim dari Kodim 1503/Tual lewat Perwakilan Kodim 1503/Tual selanjutnya dimasukkan ke Pekas Korem 151/Binaiya, setelah dana anggaran turun sesuai Wabku dan diberikan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2

Hal 69 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta petunjuk kepada Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual. Dan petunjuk tersebut dana anggaran Satuan Kodim 1503/Tual oleh Saksi-2 ditransfer ke rekening Saksi-3 PNS Kifli Silayar selaku Juyar Kodim 1503/Tual per TW dari masing masing Wabku (seperti terlampir beserta bukti Slip Penyetoran dana anggaran tersebut).

7. Bahwa benar sesuai mekanisme seharusnya dana anggaran Satuan Kodim 1503/Tual tersebut ditransfer ke rekening Saksi-3 selaku Juyar Kodim 1503/Tual namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme, ada anggaran yang diminta secara langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-2, ada anggaran Kodim 1503/Tual yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ada anggaran Progja Kodim 1503/Tual yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

8. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 anggaran Program kerja yang pernah diterima oleh Kodim 1503/Tual selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak bulan awal bulan September 2015 sampai minggu I bulan Juli tahun 2016 sesuai Wabku dalam TW III TA. 2015 s/d TW II TA 2016 adalah sebesar **Rp.2.100.028.700,- (dua miliar seratus juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut;

- a. TW III TA 2015 sebesar **Rp.616.429.100,-**
- b. TW IV TA 2015 sebesar **Rp.548.527.000,-**
- c. TW I TA 2016 sebesar **Rp 650.347.600,-**
- d. TW II TA 2016 sebesar **Rp 284.725.000,-**

9. Bahwa benar selanjutnya dari uang sebesar **Rp.2.100.028.700,- (dua miliar seratus juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)** yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 PNS Kifli Silayar selaku juru bayar Kodim 1503/Tual adalah sebesar **Rp. 1.938.000.000,-** setelah dipotong pajak PPN, PPH 21, 22/23, biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya, dan biaya foto Copyan berkas daftar Gaji anggota Kodim 1503/Tual, dengan perincian sebagai berikut:

- a. TW III TA.2015 sebesar **Rp 602.650.000,-**.
- b. TW IV TA 2015 sebesar **Rp 542.450.000,-**.
- c. TW I TA 2016 sebesar **Rp.593.300.000,-**
- d. TW II TA 2016 sebesar **Rp 199.600.000,-**

namun anggaran yang masuk ke rekening Saksi-3 PNS Kifli Silayar Juru Bayar Kodim 1503/Tual selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual terhitung sejak minggu I September 2015 s/d. minggu I Juli 2016 adalah sebesar **Rp.1.567.248.150,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. TW III TA 2015. Sebesar **Rp. 203.590.150,-**
- b. TW IV TA 2015. Sebesar **Rp. 489.250.000,-**

Hal 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. TW I TA 2016. Sebesar **Rp. 679.531.000,-**
putusan.mahkamahagung.go.id

d. TW II TA 2016. Sebesar **Rp. 194.877.000,-**

10. Bahwa benar antara dana anggaran yang ditransfer oleh Saksi-2 dan yang diterima oleh Saksi-3 dalam TW III TA 2015 s/d TW II TA 2016 terdapat selisih dikarenakan menurut Saksi-3 ada anggaran yang sudah digunakan oleh Dandim sebelumnya atas nama Letkol Inf Robianto Gadji dan ada anggaran yang pernah diminta secara langsung oleh Terdakwa dari Saksi-2 saat Terdakwa berada di Ambon sebesar **Rp.76.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :**

- a. tanggal **12 Mei 2016** sebesar **Rp.54.100.000,-**
- b. tanggal **29 Juni 2016** sebesar **Rp.21.900.000,-**

11. Bahwa benar selanjutnya dari anggaran sebesar **Rp. 1.567.248.150,-** yang disalurkan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual terhitung sejak minggu I September 2015 s/d. minggu I Juli 2016 hanya sebesar **Rp.757.244.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. TW III TA 2015 Rp. 1.344.000,-
- b. TW IV TA 2015. Rp. 283.574.000,-
- c. TW I TA 2016. Rp. 277.449.000,-
- d. TW II TA 2016. Rp. 194.877.000,-

Sedangkan yang tidak disalurkan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual terhitung sejak minggu I September 2015 s/d. minggu I Juli 2016 adalah sejumlah **Rp.810.004.150,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. TW III TA 2015 Rp. 202.246.150,-
- b. TW IV TA 2015. **Rp. 205.676.000,-**
- c. TW I TA 2016. Rp. 402.082.000,-

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual telah memerintahkan Saksi-3 untuk menggunakan dana Program Kerja tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.810.004.150,- diantaranya** digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah **Rp.340.500.000,-** dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar **Rp.45.500.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- b. Pada tanggal 28 Desember 2015 sejumlah **Rp.100.000.000,-** atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BRI Cabang Tual norek 0281-01-036017-50-4.

Hal 71 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pada tanggal 4 April 2016 sejumlah **Rp.10.000.000,-** putusan.mahkamahagung.go.id oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong.

d. Pada tanggal 8 April 2016 sejumlah **Rp.15.000.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

e. Pada tanggal 14 April 2016 sebesar **Rp.55.000.000,-** diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

f. Pada tanggal 18 April 2016 sebesar **Rp.5.000.000,-** atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997.

g. Pada tanggal 27 April 2016 sebesar **Rp.50.000.000,-** atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997.

h. Pada tanggal 6 Mei 2016 sejumlah **Rp.30.000.000,-** oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening Terdakwa ke BNI norek 0241810908.

i. Pada tanggal 27 Mei 2016 sejumlah **Rp.20.000.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

j. Pada tanggal 13 Juni 2016 sejumlah **Rp.10.000.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual pernah menerima anggaran Dana Reboisasi Hutan Lindung dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku sebesar **Rp.315.038.640,-** (tiga ratus lima belas juta tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa digunakan untuk membayar ongkos kerja penanaman hutan lindung yang pengerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan yang sebesar **Rp.48.900.000,-** (empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha type Vixion, yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 Desember 2015 dipergunakan membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga **Rp. 24.450.000,-** yang diperuntukkan bagi Lettu Inf H Bakri Renhoat Danramil 02/Elat.

b. Pada tanggal 28 Desember 2015 dipergunakan membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga **Rp. 24.450.000,-** yang diperuntukkan bagi Serma Bangun Silitonga Batuud Koramil 02/Elat.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual juga menggunakan anggaran Progja Kodim 1503/Tual tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.30.450.000,-** yaitu untuk membeli 2 unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125, diantaranya :

a. Pada tanggal 7 Januari 2016 dipergunakan membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC

Hal 72 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharga **Rp. 15.000.000,-** yang diperuntukkan bagi Serma Putusan.mahkamahagung.go.id
Pala Sasmitas Bati Intel Kodim 1503/Tual. Untuk biaya pembelian sepeda motor saat itu sesuai petunjuk Terdakwa menggunakan uang anggaran satuan Kodim 1503/Tual.

b. Pada tanggal 9 Januari 2016 dipergunakan membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC seharga **Rp. 15.000.000,-** yang diperuntukkan bagi Serma Hendri Dansub 1 Unit Intel Kodim 1503/Tual. Untuk biaya pembelian sepeda motor saat itu sesuai petunjuk Terdakwa menggunakan uang anggaran satuan Kodim 1503/Tual.

15. Bahwa benar selanjutnya secara berturut-turut pada tanggal 24 Februari 2016, 14 Maret 2016 dan 30 Maret 2016 Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual pernah menerima anggaran seluruhnya sebesar **Rp 85.000.000,-** dari Bandara Karel Sasuitubun Langgur untuk Kegiatan penghijauan dan pembuatan saluran air/Gorong-Gorong, dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Anggaran sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),- atas perintah dari Terdakwa dikelola oleh Pasiter Kodim 1503/Tual untuk melaksanakan penghijauan (reboisasi),.

b. Anggaran sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), atas perintah dari Terdakwa dikelola oleh Saksi-3 untuk pembuatan saluran air (gorong-gorong) dan makan siang untuk 11 (sebelas) anggota yang mengerjakan saluran air tersebut.

c. Anggaran sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), atas perintah dari Terdakwa atas perintah dari Terdakwa dikelola oleh Saksi-3 untuk uaph/intensif kepada 11 (sebelas) anggota yang mengerjakan saluran air tersebut.

Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk memberi bantuan kepada organisasi kepemudaan antara lain :

a. Organisasi kepemudaan GMKI Tual Malra sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah),

b. Organisasi kepemudaan HMI Tual sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah),

dan sisanya Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk transportasi dan akomodasi Terdakwa sewaktu diundang sebagai pembicara dalam acara di kedua organisasi tersebut.

16. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 telah menerima anggaran Progja Kodim 1503/Tual sebesar **Rp.346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** namun Terdakwa telah menggunakan anggaran Progja Kodim 1503/Tual tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.315.022.000,- (tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah)** yang digunakan Terdakwa untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional Kodim

Hal 73 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1503/Tual yang tidak didukung oleh anggaran Komando Atas dan terdakwa digunakan untuk pembangunan Non program Kodim 1503/Tual antara lain :

- a. Membuat lapangan futsal untuk pemuda dan masyarakat di Tual.
- b. Merenovasi dan pembangunan pagar sekolah PAUD Kodim 1503/Tual dan pembenahan kantor Posyandu Makodim 1503/Tual dalam rangka kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta membuat papan nama Kodim 1503/Tual,
- c. Merenovasi Koramil 1503-04/ Jerol Kodim 1503/Tual.
- d. Kegiatan rapat FKPD Kota Tual dan pengamanan kunjungan Wakil Presiden RI ke Kota Tual.
- e. Kegiatan Bela Negara di sekolah SMA kota Tual.
- f. Memberikan THR bagi Perwira dan anggota Kodim 1503/Tual yang beragama nasrani.
- g. Memberikan bantuan kegiatan Persit di seluruh wilayah Kodim 1503/Tual melalui Ketua persit istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong antara lain ekstra fooding bagi putra/putri anggota Makodim 1503/Tual sebanyak 30 orang yang dilaksanakan 2 x seminggu selama 3 bulan.
- h. Kegiatan acara perayaan malam tahun baru 2016 anggota Kodim 1503/Tual beserta masyarakat di Makodim 1503/Tual.
- i. Memberikan tanda mata berupa 4 paket mutiara bagi pejabat Kodam XVI/Pattimura yang akan pindah tugas.
- j. Kegiatan penyiapan keperluan kunjungan Pangdam XVI/Pattimura ke Kodim 1503/Tual..
- k. Memberikan akomodasi kunjungan dari Pusterad terdiri dari 4 orang selama 3 hari, diantaranya :
 - a) Penginapan / Hotel.
 - b) Sewa Kendaraan.
 - c) Tanda mata / Mutiara..
- l. Kegiatan pembelian 100 buah kaos dalam rangka pembukaan lapangan tembak Pistol Makodim 1503/Tual.
- m. Pembelian 60 butir mutiara dalam rangka kunjungan Kasad.
- n. Kegiatan mengadakan pertemuan tokoh-tokoh di wilayah Tual Malra dengan Tim Pusterad beserta seluruh anggota Kodim 1503/Tual.
- o. Membantu kegiatan Komando Atas yang meliputi kegiatan antara lain HUT Korem 151/Binaiya, Ton Tangkas, Sertijab Danrem 151/Binaiya dan kegiatan Wasrik ldam XVI/Pattimura di Kodim 1503/Tual.

Hal 74 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendukung kegiatan Non program yaitu :

- Mendukung kegiatan Sertijab Dandim 1507/Saumlaki.
- Mendukung akomodasi 3 Pa Staf (Intel, Ter dan Log) yang melaksanakan kegiatan di Makodam XVI/Pattimura.
- Mendukung akomodasi 4 orang (Dandim, Pasiops, 2 orang Danramil) dalam rangka Apel Dansat di Rindam XVI/Pattimura.
- Mendukung kegiatan buka puasa dengan Pangdam XVI/Pattimura beserta anggota dan keluarga di Makodim 1503/Tual.
- Mendukung pembangunan lapangan HR Kipan D Yonif 734/Sns di Hibrah selama 2 minggu.

17. Bahwa benar Anggaran Progja Kodim 1503/Tual sebesar **Rp.346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** telah dipergun akan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.315.022.000,- (tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah)** sehingga Kodim 1503/Tual, telah dirugikan dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.31. 328. 000, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2017 dipersidangan Terdakwa telah mengembalikan uang secara tunai sebesar **Rp.315.022.000,- (tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah)** melalui Oditur Militer Tinggi sebagai rasa pertanggungjawaban moral.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang” terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini tentang dakwaan mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 75 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara Klemensi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya, Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Oditur Militer Tinggi sebesar Rp 31.328.000,00; (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi kepada Majelis Hakim, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
4. Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan ini yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer"
- Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Unsur ke-1 Militer.

Hal 76 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut Pasal 46 KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, selesai pendidikan Dasar Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Bandung. Setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai dengan saat kejadian yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, saat ini Terdakwa diposisikan sebagai Pamen Kodam XVI/Pattimura dengan pangkat Letkol Inf NRP. 11970040451175.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/483/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Acara serah terima Jabatan baru dilaksanakan pada akhir bulan September 2015, sehingga secara nyata Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak akhir bulan September 2015.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/487/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinas di Kodam XVI/Pattimura, sehingga dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.

Hal 77 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini terdakwa masih berdinis aktif dan menjabat sebagai Pamen Kodam XVII/Pattimura serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.

5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

6. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa adalah seorang Militer dengan Pangkat Letnan Kolonel Inf jabatan sebagai Dandim 1503/Tual dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis Aktif.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "**Militer**" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifat "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud "Menyalahgunakan kekuasaan" tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggapkan pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu

Hal 78 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu tindakan/ putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Dalam hal ini memerintahkan seseorang didalam kekuasaan yang tidak dapat ditolak dapat dikatakan memaksa.

Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan untuk melakukan sesuatu (perintah sipelaku).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat, dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1, Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang, selesai pendidikan Dasar Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda Inf, selanjutnya melanjutkan pendidikan kecabangan Infantri di Bandung. Setelah menjalani berbagai macam pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, sampai dengan saat kejadian yang kemudian menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual, saat ini Terdakwa diposisikan sebagai Pamen Kodam XVI Pattimura dengan pangkat Letkol Inf NRP. 11970040451175.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep/483/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015. Acara serah terima Jabatan baru dilaksanakan pada akhir bulan September 2015, sehingga secara nyata Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak akhir bulan September 2015.

3. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Dandim 1504/Tual, adalah sebagai berikut :

a) Memimpin dan mengendalikan semua usaha, pekerjaan serta kegiatan untuk mencapai tugas pokok fungsi territorial. Memelihara dan meningkatkan kelancaran perawatan personel, materiil serta administrasi logistik.

b) Memelihara dan meningkatkan kesejahteraan anggota kesatuannya.

c) Memelihara dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan personel dalam rangka kesiapan operasional Kesatuan.

d) Memelihara dan meningkatkan mental, hukum, disiplin serta tata tertib di lingkungan Kesatuan.

e) Memelihara sejarah Kesatuan dan Tradisi Kesatuan.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 Serma **Alowesius Harbelubun** selaku anggota Perwakilan Kodim

Hal 79 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1503/Tual yang berkedudukan di Kota Ambon mekanisme pencairan dana adalah Wabku yang dikirim dari Kodim 1503/Tual lewat Perwakilan Kodim 1503/Tual selanjutnya dimasukan ke Pekas Korem 151/Binaiya, setelah dana anggaran turun sesuai Wabku dan diberikan kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 meminta petunjuk kepada Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual. Dari petunjuk tersebut dana anggaran Satuan Kodim 1503/Tual oleh Saksi-2 ditransfer ke rekening Saksi-3 PNS Kifli Silayar selaku Juyar Kodim 1503/Tual per TW dari masing masing Wabku (seperti terlampir beserta bukti Slip Penyetoran dana anggaran tersebut).

5. Bahwa benar sesuai mekanisme seharusnya dana anggaran Satuan Kodim 1503/Tual tersebut ditransfer ke rekening Saksi-3 selaku Juyar Kodim 1503/Tual namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan mekanisme, ada anggaran yang diminta secara langsung oleh Terdakwa kepada Saksi-2, ada anggaran Kodim 1503/Tual yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ada anggaran Progja Kodim 1503/Tual yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 anggaran Program kerja yang pernah diterima oleh Kodim 1503/Tual selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual sejak bulan awal bulan September 2015 sampai minggu I bulan Juli tahun 2016 sesuai Wabku dalam TW III TA. 2015 s/d TW II TA 2016 adalah sebesar **Rp.2.100.028.700,- (dua miliar seratus juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)** dengan perincian sebagai berikut;

- a. TW III TA 2015 sebesar **Rp.616.429.100,-**
- b. TW IV TA 2015 sebesar **Rp.548.527.000,-**
- c. TW I TA 2016 sebesar **Rp 650.347.600,-**
- d. TW II TA 2016 sebesar **Rp 284.725.000,-**

9. Bahwa benar selanjutnya dari uang sebesar **Rp.2.100.028.700,- (dua miliar seratus juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)** yang ditransfer oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 PNS Kifli Silayar selaku juru bayar Kodim 1503/Tual adalah sebesar **Rp. 1.938.000.000,-** setelah dipotong pajak PPN, PPH 21, 22/23, biaya administrasi dari Pekas Korem 151/Binaiya, dan biaya foto Copyan berkas daftar gaji anggota Kodim 1503/Tual, dengan perincian sebagai berikut:

- a. TW III TA.2015 sebesar **Rp 602.650.000,-**.
- b. TW IV TA 2015 sebesar **Rp 542.450.000,-**.
- c. TW I TA 2016 sebesar **Rp.593.300.000,-**
- c. TW II TA 2016 sebesar **Rp 199.600.000,-**

namun anggaran yang masuk ke rekening Saksi-3 PNS Kifli Silayar Juru Bayar Kodim 1503/Tual selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual terhitung sejak minggu I September 2015 s/d. minggu I Juli 2016 adalah sebesar **Rp.1.567.248.150,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. TW III TA 2015. Sebesar **Rp. 203.590.150,-**
- b. TW IV TA 2015. Sebesar **Rp. 489.250.000,-**
- c. TW I TA 2016. Sebesar **Rp. 679.531.000,-**
- d. TW II TA 2016. Sebesar **Rp. 194.877.000,-**

Hal 80 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar antara dana anggaran yang ditransfer oleh Saksi-2 yang diterima oleh Saksi-3 dalam TW III TA 2015 s/d TW II TA 2016 terdapat selisih dikarenakan menurut Saksi-3 ada anggaran yang sudah digunakan oleh Dandim sebelumnya atas nama Letkol Inf Robianto Gadji dan ada anggaran yang pernah diminta secara langsung oleh Terdakwa dari Saksi-2 saat Terdakwa berada di Ambon sebesar **Rp.76.000.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. tanggal **12 Mei 2016** sebesar **Rp.54.100.000,-**
- b. tanggal **29 Juni 2016** sebesar **Rp.21.900.000,-**

11. Bahwa benar selanjutnya dari anggaran sebesar **Rp. 1.567.248.150,-** yang disalurkan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual terhitung sejak minggu I September 2015 s/d. minggu I Juli 2016 hanya sebesar **Rp.757.244.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. TW III TA 2015 Rp. 1.344.000,-
- b. TW IV TA 2015. Rp. 283.574.000,-
- c. TW I TA 2016. Rp. 277.449.000,-
- d. TW II TA 2016. Rp. 194.877.000,-

Sedangkan yang tidak disalurkan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 1503/Tual terhitung sejak minggu I September 2015 s/d. minggu I Juli 2016 adalah sejumlah **Rp.810.004.150,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. TW III TA 2015 Rp. 202.246.150,-
- b. TW IV TA 2015. **Rp. 205.676.000,-**
- c. TW I TA 2016. Rp. 402.082.000,-

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual telah memerintahkan Saksi-3 untuk menggunakan dana Program Kerja tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.810.004.150,-** diantaranya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah **Rp.340.500.000,-** dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Desember 2015 sebesar **Rp.45.500.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- b. Pada tanggal 28 Desember 2015 sejumlah **Rp.100.000.000,-** atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BRI Cabang Tual norek 0281-01-036017-50-4.
- c. Pada tanggal 4 April 2016 sejumlah **Rp.10.000.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong.
- d. Pada tanggal 8 April 2016 sejumlah **Rp.15.000.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.
- e. Pada tanggal 14 April 2016 sebesar **Rp.55.000.000,-** diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

Hal 81 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Pada tanggal 18 April 2016 sebesar **Rp.5.000.000,-** atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa

a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997.

g. Pada tanggal 27 April 2016 sebesar **Rp.50.000.000,-** atas perintah Terdakwa ditransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong ke BNI norek 0361884997.

h. Pada tanggal 6 Mei 2016 sejumlah **Rp.30.000.000,-** oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening Terdakwa ke BNI norek 0241810908.

i. Pada tanggal 27 Mei 2016 sejumlah **Rp.20.000.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

j. Pada tanggal 13 Juni 2016 sejumlah **Rp.10.000.000,-** oleh Saksi-3 diserahkan secara tunai kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar sekira bulan Desember 2015 Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual pernah menerima anggaran Dana Reboisasi Hutan Lindung dari Dinas Kehutanan Pemprov Maluku sebesar **Rp.315.038.640,-** (tiga ratus lima belas juta tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) penggunaannya sesuai petunjuk Terdakwa digunakan untuk membayar ongkos kerja penanaman hutan lindung yang pengerjaannya dilaksanakan oleh masyarakat dan yang sebesar **Rp.48.900.000,-** (empat puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa digunakan untuk membeli 2 (dua) unit sepeda motor Yamaha type Vixion, yaitu sebagai berikut:

a. Pada tanggal 18 Desember 2015 dipergunakan membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga **Rp. 24.450.000,-** yang diperuntukkan bagi Lettu Inf H Bakri Renhoat Danramil 02/Elat.

b. Pada tanggal 28 Desember 2015 dipergunakan membeli 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha type Vixion seharga **Rp. 24.450.000,-** yang diperuntukkan bagi Serma Bangun Silitonga Batuud Koramil 02/Elat.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual juga menggunakan anggaran Progra Kodim 1503/Tual tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.30.450.000,-** yaitu untuk membeli 2 unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125, diantaranya :

a. Pada tanggal 7 Januari 2016 dipergunakan membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC seharga **Rp. 15.000.000,-** yang diperuntukkan bagi Serma Hilal Sanmas Bati Intel Kodim 1503/Tual. Untuk biaya pembelian sepeda motor saat itu sesuai petunjuk Terdakwa menggunakan uang anggaran satuan Kodim 1503/Tual.

b. Pada tanggal 9 Januari 2016 dipergunakan membeli Satu Unit sepeda motor Yamaha type Mio M3 CW 125 CC seharga **Rp. 15.000.000,-** yang diperuntukkan bagi Serma Hendri Dansub 1 Unit Intel Kodim 1503/Tual. Untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembelian sepeda motor saat itu sesuai petunjuk Terdakwa menggunakan uang anggaran satuan Kodim 1503/Tual.

15. Bahwa benar selanjutnya secara berturut-turut pada tanggal 24 Februari 2016, 14 Maret 2016 dan 30 Maret 2016 Terdakwa selaku Dandim 1503/Tual pernah menerima anggaran seluruhnya sebesar **Rp 85.000.000,-** dari Bandara Karel Sasuitubun Langgur untuk Kegiatan penghijauan dan pembuatan saluran air/Gorong-Gorong, dengan perincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

a. Anggaran sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah),- atas perintah dari Terdakwa dikelola oleh Pasiter Kodim 1503/Tual untuk melaksanakan penghijauan (reboisasi),.

c. Anggaran sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), atas perintah dari Terdakwa dikelola oleh Saksi-3 untuk pembuatan saluran air (gorong-gorong) dan makan siang untuk 11 (sebelas) anggota yang mengerjakan saluran air tersebut.

c. Anggaran sebesar Rp.5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), atas perintah dari Terdakwa atas perintah dari Terdakwa dikelola oleh Saksi-3 untuk uaph/intensif kepada 11 (sebelas) anggota yang mengerjakan saluran air tersebut.

Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.15.150.000,- (lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk memberi bantuan kepada organisasi kepemudaan antara lain :

a. Organisasi kepemudaan GMKI Tual Malra sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah),

b. Organisasi kepemudaan HMI Tual sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah),

dan sisanya Rp.5.150.000,- (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), digunakan Terdakwa untuk transportasi dan akomodasi Terdakwa sewaktu diundang sebagai pembicara dalam acara di kedua organisasi tersebut.

16. Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Dandim 1503/Tual sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 telah menerima anggaran Progja Kodim 1503/Tual sebesar **Rp.346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** namun **Terdakwa telah menggunakan anggaran Progja Kodim 1503/Tual tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp.315.022.000,- (tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah)** yang digunakan **Terdakwa untuk mendukung kegiatan-kegiatan operasional** Kodim 1503/Tual yang tidak didukung oleh anggaran Komando Atas dan Terdakwa gunakan untuk pembangunan Non program Kodim 1503/Tual antara lain :

a. Membuat lapangan futsal untuk pemuda dan masyarakat di Tual.

b. Merenovasi dan pembangunan pagar sekolah PAUD Kodim 1503/Tual dan pembenahan kantor Posyandu

Hal 83 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makodim 1503/Tual dalam rangka kunjungan Menteri
putusan.mahkamahagung.go.id
Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
membuat papan nama Kodim 1503/Tual,

- c. Merenovasi Koramil 1503-04/ Jerol Kodim 1503/Tual.
- d. Kegiatan rapat FKPD Kota Tual dan pengamanan kunjungan Wakil Presiden RI ke Kota Tual.
- e. Kegiatan Bela Negara di sekolah SMA kota Tual.
- f. Memberikan THR bagi Perwira dan anggota Kodim 1503/Tual yang beragama nasrani.
- g. Memberikan bantuan kegiatan Persit di seluruh wilayah Kodim 1503/Tual melalui Ketua persit istri Terdakwa a.n. Ny. Marince Mariana Limbong antara lain ekstra fooding bagi putra/putri anggota Makodim 1503/Tual sebanyak 30 orang yang dilaksanakan 2 x seminggu selama 3 bulan.
- h. Kegiatan acara perayaan malam tahun baru 2016 anggota Kodim 1503/Tual beserta masyarakat di Makodim 1503/Tual.
- i. Memberikan tanda mata berupa 4 paket mutiara bagi pejabat Kodam XVI/Pattimura yang akan pindah tugas.
- j. Kegiatan penyiapan keperluan kunjungan Pangdam XVI/Pattimura ke Kodim 1503/Tual..
- k. Memberikan akomodasi kunjungan dari Pusterad terdiri dari 4 orang selama 3 hari, diantaranya :
 - 1) Penginapan / Hotel.
 - 2) Sewa Kendaraan.
 - 3) Tanda mata / Mutiara..
- l. Kegiatan pembelian 100 buah kaos dalam rangka pembukaan lapangan tembak Pistol Makodim 1503/Tual.
- m. Pembelian 60 butir mutiara dalam rangka kunjungan Kasad.
- n. Kegiatan mengadakan pertemuan tokoh-tokoh di wilayah Tual Malra dengan Tim Pusterad beserta seluruh anggota Kodim 1503/Tual.
- o. Membantu kegiatan Komando Atas yang meliputi kegiatan antara lain HUT Korem 151/Binaiya, Ton Tangkas, Sertijab Danrem 151/Binaiya dan kegiatan Wasrik Itdam XVI/Pattimura di Kodim 1503/Tual.
- p. Mendukung kegiatan Non program yaitu :
 - Mendukung kegiatan Sertijab Dandim 1507/Saumlaki.
 - Mendukung akomodasi 3 Pa Staf (Intel, Ter dan Log) yang melaksanakan kegiatan di Makodam XVI/Pattimura.

Hal 84 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendukung akomodasi 4 orang (Dandim, Pasiops, 2 orang Danramil) dalam rangka Apel Dansat di Rindam XVI/Pattimura.

- Mendukung kegiatan buka puasa dengan Pangdam XVI/Pattimura beserta anggota dan keluarga di Makodim 1503/Tual.
- Mendukung pembangunan lapangan HR Kipan D Yonif 734/Sns di Hibrah selama 2 minggu.

17. Bahwa benar Anggaran Progra Kodim 1503/Tual sebesar **Rp.346.350.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** telah dipergun akan **Terdakwa** tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.315.022.000,- (tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah)** sehingga Kodim 1503/Tual, telah dirugikan dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.31. 328. 000, (tiga puluh satu juta tiga ratus dua pulu delapan ribu rupiah).

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2017 dipersidangan **Terdakwa** telah mengembalikan uang secara tunai sebesar **Rp.315.022.000,- (tiga ratus lima belas juta dua puluh dua ribu rupiah)** melalui Oditur Militer Tinggi sebagai rasa pertanggungjawaban moral.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa **Terdakwa** telah melakukan tindak pidana **Dakwaan Alternatif Pertama** :

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena **Dakwaan Alternatif Pertama** telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan **Dakwaan Alternatif Kedua**.

Menimbang : Bahwa **Terdakwa** mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena **Terdakwa** bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan

Hal 85 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang
putusan.mahkamahagung.go.id, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang/kekuasaannya semata-mata untuk TNI AD khususnya Kodam XVI/Pattimura mendapat penilaian yang positif di mata masyarakat, dengan tidak mengurangi kesejahteraan anggota walaupun yang dilakukannya untuk mendukung kegiatan operasional Kodim 1503/Tual dan penyelenggaraan Non program yang tidak di dukung Dana dari Komando Atas, sehingga timbul pemikiran Terdakwa untuk melakukan efisiensi dana progja atau P3 yang tidak sesuai peruntukannya walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbutannya salah dan melanggar hukum serta ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan dan petunjuk yang berlaku dilingkungan TNI AD karena Terdakwa sebagai pejabat Dandim 1503/Tual yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Satuan dan teritorial serta melaksanakan program-program Komando Atas dan mensejahterakan anak buah, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga tupoksi Satuan dan pembinaan personil tidak tercapai secara optimal.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyimpangan yang telah dilakukannya dengan menggunakan anggaran dana Progja Kodim 1503/Tual tersebut maka Kodim 1503/Tual, telah dirugikan dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp 31.328.000,00; (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 31.328.000,00; (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).melalui Oditur Militer Tinggi di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa selama 20 tahun berdinis di lingkungan TNI-AD belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Pam Obyek vital di Papua pada tahun 2000 dan Operasi Darural Militer di Aceh tahun 2003, serta telah mendapat penghargaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal-hal yang memberatkan :

Hal 86 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memberikan contoh dan suri tauladan bagi para staf dan bawahan Terdakwa di kesatuan Kodim 1503/Tual.

2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Komando Atas.

3. Kegiatan yang sudah diprogramkan tidak tercapai secara maksimal karena anggarannya dikurangi oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung artinya secara fisik masuk penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya yaitu selama 5 (lima) bulan.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas akan lebih efektif dan lebih bijak serta lebih bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani dengan pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Dana hasil pemotongan dari dana P3 Kodim 1503/Tual, sebagian besar digunakan oleh Terdakwa untuk menyelenggarakan kegiatan operasional dan kegiatan Non Program yang diperintahkan Komando Atas dan tidak didukung dananya sehingga Terdakwa berusaha untuk melakukan pemotongan tersebut guna tercapainya tupoksi Satuan Komando Atas.

2. Terdakwa telah melaksanakan Program kerja dan pembinaan Satuan Kodim 1503/Tual serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat umum sebagai Pembina teritorial di wilayah Tual, walaupun dalam pengelolaan anggarannya dilakukan dengan cara yang menyalahi aturan yang berlaku.

3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan sangat menyesali serta selama mengabdikan diri dalam dinas TNI AD selama 20 (dua puluh) tahun Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin dan saat ini Terdakwa telah di nonjobkan/Pamen selama 1 (satu) Tahun.

4. Terdakwa telah mengembalikan uang tunai sebesar 31.328.000,00; (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula Atasan dan Kesatuannya yaitu Kodam XVI/Pattimura akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 87 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus
putusan.mahkamahagung.go.id
dibebaskan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa Plat Nomor beserta kunci SPM.;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol. DE 2952 CE beserta kunci SPM.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol. DE 2953 CE beserta kunci SPM.
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2957 CE beserta kunci SPM
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2956 CE beserta kunci SPM.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa 5 (lima) unit sepeda motor tersebut berasal dari dana P3 milik Kodim 1503/Tual maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Kodim 1503/Tual untuk barang inventaris.

- 6) Uang tunai sebesar Rp 31.328.000,00,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp 31.328.000,00,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW IV TA.2015.
- 2) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW I TA. 2016.
- 3) 3 (tiga) bendel Pertanggung jawaban Keuangan kegiatan Pembinaan Intel/Pam Kodim 1503/Tual pada TW IV TA.2015 tgl. 8 Oktober 2015, TW I TA.2016 tgl. 22 Maret 2016 dan TW II TA. 2016 tanggal 30 Mei 2016.
- 4) 30 (tiga puluh) bendel Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Kegiatan Latihan Ops Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.
- 5) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban keuangan Gar kegiatan Penghijauan TW II TA.2016 Kodim 1503/Tual.
- 6) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Latbakjatri Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.
- 7) 3 (tiga) buah buku Pembukuan (Buku kas) juru Bayar Kodim 1503/Tual.
- 8) 6 (enam) lembar bukti transfer dana anggaran TW III TA.2015 dari Serma Alowesius.

Hal 88 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9) 13 (tiga belas) lembar bukti transfer dana Anggaran putusan.mahkamahagung.go.id: 2015 dari Serma Alowesius.

10) 12 (dua belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW I TA. 2016 dari Serma Alowesius.

11) 6 (enam) lembar bukti transfer dana Anggaran TW II TA. 2016 dari Serma Alowesius.

12) 6 (enam) lembar bukti transfer ke Rekening Bank milik Letkol Inf Deddy W Sitanggang dan istrinya atas nama Ny Marince Mariana Limbong.

13) 5 (lima) lembar kwitansi pembelian 5 (lima) unit sepeda motor.

14) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 028101006254534 atas nama Staf Intel Dim 1503 Tual Rem 151 Binaya.

15) 3 (tiga) lembar bukti anggaran pembuatan saluran air/gorong-gorong dan penghijauan di Bandara Satsuitubun Langgur yang diterima Terdakwa.

16) 2 (dua) lembar surat kehilangan buku tabungan milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti Surat-surat tersebut semua ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan telah menyatu dengan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut semuanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM jo Pasal 14 huruf a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Deddy W. Sitanggang, S.IP, Letnan Kolonel Inf NRP 11970040451175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan kekuasaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

Hal 89 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa putusan. Plat Nomor Beserta kunci SPM.;

2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol. DE 2952 CE beserta kunci SPM.

3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol. DE 2953 CE beserta kunci SPM.

4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2957 CE beserta kunci SPM

5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna coklat Nopol. DE 2956 CE beserta kunci SPM.

Dikembalikan kepada Kodim 1503/Tual untuk barang inventaris.

6) Uang tunai sebesar Rp 31.328.000,00,- (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW IV TA.2015.

2) 1 (satu) bendel laporan pertanggung jawaban keuangan TW I TA. 2016.

3) 3 (tiga) bendel Pertanggung jawaban Keuangan kegiatan Pembinaan Intel/Pam Kodim 1503/Tual pada TW IV TA.2015 tgl. 8 Oktober 2015, TW I TA.2016 tgl. 22 Maret 2016 dan TW II TA. 2016 tanggal 30 Mei 2016.

4) 30 (tiga puluh) bendel Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Kegiatan Latihan Ops Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.

5) 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung jawaban keuangan Gar kegiatan Penghijauan TW II TA.2016 Kodim 1503/Tual.

6) 3 (tiga) lembar Nota Dinas Latbakjatri Kodim 1503/Tual pada TW IV Tahun 2015, TW I Tahun 2016 dan TW II Tahun 2016.

7) 3 (tiga) buah buku Pembukuan (Buku kas) juru Bayar Kodim 1503/Tual.

8) 6 (enam) lembar bukti transfer dana anggaran TW III TA.2015 dari Serma Alowesius.

9) 13 (tiga belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW IV TA. 2015 dari Serma Alowesius.

10) 12 (dua belas) lembar bukti transfer dana Anggaran TW I TA. 2016 dari Serma Alowesius.

11) 6 (enam) lembar bukti transfer dana Anggaran TW II TA. 2016 dari Serma Alowesius.

12) 6 (enam) lembar bukti transfer ke Rekening Bank milik Letkol Inf Deddy W Sitanggang dan istrinya atas nama Ny Marince Mariana Limbong.

13) 5 (lima) lembar kwitansi pembelian 5 (lima) unit sepeda motor.

14) 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI No Rek 028101006254534 atas nama Staf Intel Dim 1503 Tual Rem 151 Binaya.

Hal 90 dari 91 halaman Putusan Nomor 12-K/PMT.III/AD/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15) 3 (tiga) lembar bukti anggaran pembuatan saluran air/gorong-gorong dan pengisian di Bandara Satsuitubun Langgur yang diterima

Terdakwa.

16) 2 (dua) lembar surat kehilangan buku tabungan milik Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H. Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 191001460063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H.,M.M. Kolonel Chk NRP 33520 dan Penasihat Hukum Terdakwa 1. Lettu Chk Arie Widhi Atmoko, S., S.T.Han, S.H., M.H. NRP 11110028360289. 2. Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H. NRP 21990110790279. 3. Lettu Chk Clayrian Sagala, S., S.T.Han, S.H. NRP 11120029260790 serta Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H.

Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 191001460063

Panitera Pengganti

ttd

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk NRP 2920086530168